

**PERAN LEMBAGA ADAT DESA RANO KECAMATAN BALAESANG  
TANJUNG KABUPATEN DONGGALA DALAM MENJAGA  
LINGKUNGAN 1968-2025**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas  
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh**

**ALFIAN**

**NIM: 21.4.19.0016**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Juni 2025  
27 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Alfian  
NIM: 214190016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025” oleh mahasiswa atas nama Alfian NIM: 21.4.19.0016, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk disidangkan.

Palu, 23 Juni 2025  
27 Dzulhijjah 1446 H

**Pembimbing I,**



**Dr. H. Iskandar, M.Sos.I**  
NIP: 196306111991031003

**Pembimbing II,**




**Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.**  
NIP: 198901032019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Alfian, NIM 214190016 dengan judul “Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Juli 2025 M, yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1447 H. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan beberapa perbaikan

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Rizka Fadliyah Nur. S.Pd., M.Pd.	
Munaqisy I	Dr. Ulmuddin. M.S.I.	
Munaqisy II	Andriansyah. S.S., M.A.	
Pembimbing I	Drs. H. Iskandar. M.Sos.I.	
Pembimbing II	Mohammad Sairin. S.Pd., M.A.	


### Mengetahui:

Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab



Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.  
NIP. 198901032019031007



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 196406161997031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ بِهَدَاةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَمَّا بَعْدُ ،

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, Rabb semesta alam atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025”. Shalawat serta salam tak lupa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam untuk membawa manusia dari zaman kegelapan dan kejahiliyaan ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuannya.

Penulis tentunya menemukan beberapa hambatan ketika menyusun dan mengerjakan skripsi ini. Akan tetapi, dengan bantuan dan dukungan banyak pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap pimpinan UIN Datokarama Palu.
2. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab yang telah ikhlas memberikan dukungan sampai penelitian ini selesai.
3. Bapak Drs. H. Iskandar, M. Sos.I. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sampai penelitian selesai.
4. Bapak Mohammad Sairin, S.Pd., MA selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam sekaligus Pembimbing II, yang sudah banyak sekali membantu dalam penelitian ini, yang telah ikhlas mengarahkan,

membimbing, memberikan nasehat juga selalu mendukung selama penelitian ini sampai selesai, Sekretaris Jurusan SPI ibu Rizka Fadliah Nur, S.Pd., M.Pd.

5. Bapak Dr. Ulmuddin, M.S.I dan bapak Andriansyah, S.S., M.A selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen UIN Datokarama Palu yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis melangsungkan studi hingga penulis sampai ditahap skripsi.
7. Panutanku, yaitu ayah saya Minin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik membesarkan, memberikan dukungan, membiayai serta selalu mendoakan dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, ibu saya Rubiati. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau senantiasa memberikan motivasi, menjadi pendengar terbaik, penasehat terbaik, rasa kasih sayangnya serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
8. Kepada cinta kasih saudara kandung saya, Rika Melia, yang telah memberikan semangat, serta telah meluangkan waktunya dan memberikan hal-hal terbaik kepada penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat seperjuangan saya Andika, Melfani, Nurmi, Aisa k, Nurain, yang menemani penulis selama masa studi di perkuliahan, terima kasih atas segala suport, canda, tawa dan air mata yang kita lalui bersama-sama, serta teman-teman seperjuangan Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2021 dalam menempuh pendidikan di UIN Datokarama Palu.
10. Kepada Himpunan Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan wadah dan kesempatan untuk belajar, berproses, serta memperbanyak pengalaman selama perkuliahan, hingga penulis merasakan dampak yang sangat positif dari awal sampai penulis menyelesaikan program studi.
11. Kepada semua narasumber penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih yang sedalam-dalamnya karena ingin memberikan informasi dan memberikan data hingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
1. Lembaga Adat .....	14
2. Peran Lembaga Adat .....	15

3. Lingkungan .....	16
4. Elemen-elemen Lingkungan .....	17
5. Masalah-masalah Lingkungan .....	18
C. Kerangka Pemikiran .....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Kehadiran Peneliti.....	22
D. Data dan Sumber Data .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	25
G. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Desa Rano .....	28
1. Sejarah Singkat Desa Rano .....	28
2. Keadaan Geografis Desa Rano.....	31
3. Kondisi Sosial Desa Rano.....	33
B. Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025 ..	35
1. Struktur Lembaga Adat To Balesan dan Desa Rano .....	35
2. Lembaga Adat dalam Menjaga Lingkungan 1968-2022.....	40
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Lingkungan oleh Lembaga Adat..	46
1. Upacara Adat dalam Menjaga Lingkungan.....	47
2. Larangan dan Pantangan Terhadap Danau Rano.....	54

3. Sanksi Adat .....	60
4. Perlindungan Tanah Adat dan Situs Sejarah .....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Rano .....	29
Tabel 4.2 Wilayah Desa Rano .....	32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Rano .....	33
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Rano .....	34
Tabel 4.5 Pemangku Adat Suku <i>To Balesan</i> 2025 .....	35
Tabel 4.6 Lembaga adat Desa Rano 2025 .....	38
Tabel 4.7 Maradia Mogurang Tahun 1963-2025.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Rano.....	31
Gambar 4.2 Dua Alat Berat Yang di Rusak Masyarakat Balaesang Tanjung...	43
Gambar 4.3 <i>Mompalit Rano</i> .....	48
Gambar 4.4 Pembuatan <i>Alung</i> .....	53
Gambar 4.5 Danau Rano .....	54
Gambar 4.6 Tanah Adat.....	62
Gambar 4.7 Batu <i>Mera'a</i> .....	64
Gambar 4.8 <i>Bujun Mololisan</i> .....	65
Gambar 4.9 <i>Bujun Tolobakire</i> .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Sk-Sk
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Identitas Informan
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis : Alfian

NIM : 214190016

Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025

---

---

Skripsi ini berjudul “Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025”. Fokus penelitian ini mengenai peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan tahun 1968-2025 dan bentuk-bentuk perlindungan lingkungan oleh lembaga adat Desa Rano. Rumusan masalahnya adalah: 1) bagaimana peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan pada tahun 1968-2025?, 2) bagaimana bentuk perlindungan lingkungan oleh lembaga adat Desa Rano?.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni terdiri dari lima tahap, pemilihan topik, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik internal dan kritik eksternal), interpretasi, dan historiografi. Dalam pengumpulan sumber penulis mengumpulkan sumber sejarah sesuai dengan topik penelitian, yakni melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data yaitu sumber primer (wawancara tokoh yang terlibat dalam topik penelitian, arsip, laporan penelitian, buku, laporan koran) dan sumber sekunder (sumber lisan pihak yang tidak bersinggungan langsung dengan peristiwa).

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: 1) Peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan dari tahun 1968 sampai 2025 sangat berperan terhadap perlindungan lingkungan mulai dari melakukan kegiatan-kegiatan adat maupun dengan melakukan perlindungan secara fisik. 2) Desa Rano memiliki beberapa bentuk perlindungan lingkungan yaitu berupa melakukan upacara-upacara adat dalam menjaga lingkungan, menerapkan larangan dan pantangan terhadap danau Rano, menerapkan sanksi adat terhadap masyarakat, serta melakukan perlindungan terhadap tanah adat dan situs sejarah.

Skripsi ini diharapkan menjadi salah satu informasi mengenai peranan lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan, sehingga semakin banyak masyarakat Desa Rano yang menerapkan hukum-hukum adat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini diharapkan lingkungan Desa Rano lebih terjaga lagi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan, dan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap manusia, sebagaimana dibuktikan dengan fakta adanya hubungan yang saling membutuhkan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan terdiri dari makhluk hidup dan benda mati selain manusia. Oleh karena itu, lingkungan bukan hanya sesuatu yang dapat digunakan dan diselidiki oleh manusia, tetapi juga diperlukan hubungan jangka panjang antara manusia dan lingkungan.<sup>1</sup>

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Udara yang dihirup, air yang diminum, dan hasil alam yang dimakan merupakan bagian dari lingkungan. Manusia dapat bernapas berkat oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis pada tanaman, plankton dan ganggang, yang membuktikan betapa pentingnya lingkungan bagi manusia.<sup>2</sup>

Menurut Norton dan Larry L. Wolfe, lingkungan didefinisikan sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi suatu organisme. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua

---

<sup>1</sup>Desy Safitri, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2020), h. 1. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/ZE.-Ferd-Buku-Ajar-Ekolabel-2020-by-Desy-Safitri-dan-ZE-Ferd-anggota-ke-2-1-2-1.pdf> (24 Januari 2025).

<sup>2</sup>Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), h. 1. [https://www.researchgate.net/profile/WiryonoWiryono/publication/336588375\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Lingkungan/links/613c1aeb4419c5e6ec29cf2/Pengantar-Ilmu-Lingkungan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/WiryonoWiryono/publication/336588375_Pengantar_Ilmu_Lingkungan/links/613c1aeb4419c5e6ec29cf2/Pengantar-Ilmu-Lingkungan.pdf) (24 Januari 2025).

benda dan kondisi, termasuk manusia dan perilakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi serta berhubungan dengan kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup yaitu semua benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang ditempati oleh manusia dan yang mempengaruhi makhluk hidup.<sup>3</sup>

Menurut definisi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang tempat semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling memengaruhi dengan alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia telah berada dalam lingkungan tertentu sejak ia datang ke dunia. Lingkungan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan kebutuhan lainnya, karena di sanalah lingkungan menjadi sumber pertama dan utama bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.<sup>4</sup>

Dari aspek manusia, lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, 'lingkungan alam', yaitu semua kondisi alam yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan karakternya; kedua, 'lingkungan sosial', yaitu yang ada di antara manusia dengan manusia lain yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan karakter manusia dan kelompok; ketiga,

---

<sup>3</sup>A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Indeks, 2018), 13.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," dalam jurnal Ekberth Vallen Noya, Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup," *BALOBELAW Journal*, vol. 3, no. 2 (2023): 72.

'lingkungan budaya', yaitu semua kondisi budaya yang ada di sekitar manusia dan kelompok.<sup>5</sup>

Pada era globalisasi saat ini, masalah lingkungan adalah masalah yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan karakter individu dan kelompok. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan, dan setiap manusia bertanggung jawab atas kelestariannya. Isu lingkungan tidak hanya bersifat lokal dan trans-lokal, tetapi juga regional, nasional, transnasional, dan global.<sup>6</sup>

Pada awalnya masalah lingkungan merupakan masalah yang alamiah, yaitu peristiwa atau masalah yang disebabkan oleh proses alam. Proses alam ini terjadi tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem lingkungan dan dapat pulih dengan sendirinya. Namun, campur tangan manusia dalam fenomena lingkungan ini berarti bahwa masalah lingkungan tidak lagi bersifat alamiah. Dibandingkan dengan masalah lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, masalah lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia jauh lebih besar.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Awan Mutakin, "Apa Lingkungan Itu?," *Geoarea*, vol. 1, no. 2 (November 2018): 65. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/147/151> (30 Januari 2025).

<sup>6</sup>Kadarudin, Husni Thamrin, dan Arpina, "Peran dan Hak Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 4, no. 2 (2021): 56. [https://www.researchgate.net/publication/362478598\\_Peran\\_dan\\_Hak\\_Masyarakat\\_Dalam\\_Perlindungan\\_dan\\_Pengelolaan\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Menurut\\_Undang\\_Undang\\_No\\_32\\_Tahun\\_2009\\_Tentang\\_Perlindungan\\_dan\\_Pengelolaan\\_Lingkungan\\_Hidup](https://www.researchgate.net/publication/362478598_Peran_dan_Hak_Masyarakat_Dalam_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_Menurut_Undang_Undang_No_32_Tahun_2009_Tentang_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup) (24 Januari 2025).

<sup>7</sup>Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol.3, no.2, (2015), 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjstisi/article/view/93/85> (24 Januari 2025).

Manusia memiliki dua sisi terhadap lingkungan: perusak dan pelindung. Kegiatan yang merusak lingkungan menyebabkan masalah serius seperti polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Namun, manusia juga memiliki peran utama dalam melindungi lingkungan. Melindungi lingkungan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal dan sektor swasta.<sup>8</sup>

Permasalahan lingkungan dan pengelolaannya sangat membutuhkan peran pemerintah, legislator, penegak hukum dan masyarakat sebagai warga negara. Di Indonesia, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting.<sup>9</sup> Dalam pengelolaan lingkungan hidup, lembaga adat yang merupakan salah satu organisasi dalam masyarakat sangat berperan penting terhadap pengelolaan lingkungan. Secara umum lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi antara lain menjaga, menyelenggarakan, dan melestarikan budaya atau adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakatnya.<sup>10</sup> Banyak aturan atau hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungannya yang sudah menjadi budaya atau adat istiadat secara turun temurun dalam masyarakat. Lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat, memberikan arahan dan pembinaan kepada masyarakat dalam berbagai

---

<sup>8</sup>Nurul Husni dan Remiswal, “Peran Manusia Terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup di Nagari Limakaum,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 2 (2024): 339. <https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/286/189> (24 Januari 2024)

<sup>9</sup>Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Yustisia*, vol. 3, no. 1 (2014): 67. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10120/9030> (24 Januari 2025)

<sup>10</sup>Khumaidi, Mei Wulandari, dan Aliyya Eka Nur Nur Rofi, “Penguatan dan Pengorganisasian Lembaga Adat Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024), 4.

aspek kehidupan, seperti pertanian, perikanan, kerajinan dan aspek-aspek kehidupan lainnya.<sup>11</sup>

Lembaga adat dalam pelaksanaan adat istiadatnya masih banyak kita temui di desa-desa yang jauh dari suasana perkotaan, seperti Desa Rano. Desa Rano merupakan desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Rano merupakan satu dari empat desa yang dihuni oleh Suku To Balesan. Desa Rano masih sangat kental akan adat istiadatnya yang berkembang secara turun temurun dalam masyarakatnya.

Pada tahun 1968, yaitu tahun di mana terjadinya gempa bumi dan tsunami Mapaga yang menghancurkan 800 rumah dan 200 korban jiwa. Tsunami menghantam Pantai Donggala, Teluk Mapaga, dan Pulau Tuguan setinggi 8-10 meter dengan terjangan sejauh 300 meter dari pantai. Gempa bumi Mapaga yang memiliki magnetude yang besar yaitu 6,7 SR juga berdampak di beberapa desa yang ada di Kecamatan Balaesang Tanjung, salah satunya yaitu Desa Rano. Ada beberapa rumah warga ambruk diakibatkan oleh gempa bumi tersebut. Desa Rano yang merupakan desa yang masih kental terhadap adat istiadatnya, mendorong lembaga adat untuk melakukan ritual adat demi memohon perlindungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari bahaya gempa yang dapat merusak rumah dan lingkungan mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, 56.

<sup>12</sup>Lien Sururoh et al, "*Sulawesi Tengah: Memori Dan Pengetahuan Lokal Tentang Bencana*," (Jakarta: Perkumpulan Skala Indonesia, 2020), h. 16. [https://yappika-actio.naid.or.id/uploads/downloads/Sulawesi\\_Tengah\\_compressed.pdf](https://yappika-actio.naid.or.id/uploads/downloads/Sulawesi_Tengah_compressed.pdf) (31 Januari 2025).

Selain pelaksanaan adat istiadatnya yang masih kental, Lembaga adat juga sangat berperan penting terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Desa Rano. Lembaga adat bersama dengan pemerintah dan masyarakat pernah melakukan demo berupa pengusiran terhadap perusahaan yang bernama PT. CMA yang ingin masuk ke wilayah mereka dengan melakukan perusakan 2 alat berat dan beberapa rumah warga yang mendukung masuknya perusahaan tambang tersebut. Akibat dari kekacauan yang terjadi antara masyarakat Desa Rano dan perusahaan tersebut, lembaga adat sekarang sudah tidak dapat lagi bermodalkan hukum adat dalam menjaga lingkungannya tetapi juga telah menggunakan hukum undang-undang dalam mencegah masuknya pertambangan yang masuk untuk mengeruk hasil alam mereka.<sup>13</sup>

Dari pemaparan di atas, mengenai lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui mengenai peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan dan bentuk-bentuk perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano, terlebih belum ada penelitian sebelumnya yang berfokus pada peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025”**.

---

<sup>13</sup>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Festival Rano Balaesang,” *Situs Resmi Walhi*. <https://www.walhi.or.id/festival-rano-balaesang> (24 Januari 2025).

## ***B. Rumusan Masalah***

Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini adalah rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian:

1. Bagaimana peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan pada tahun 1968-2025?
2. Bagaimana bentuk perlindungan lingkungan oleh Lembaga adat Desa Rano?

## ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan pada tahun 1968-2025.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan lingkungan oleh Lembaga adat Desa Rano.

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

Manfaat teoritis, hasil penelitian tentang peran lembaga adat di Desa Rano diharapkan menjadi dasar untuk penelitian berikutnya bagi mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, serta masyarakat supaya lebih mengetahui lagi tentang peran lembaga adat dan bentuk-bentuk perlindungan lingkungan oleh lembaga adat di Desa Rano. Selanjutnya, agar dapat menambah teori-teori baru untuk penelitian.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis agar mengetahui lebih dalam lagi mengenai peran lembaga adat Desa Rano

dalam menjaga lingkungan. Penulis juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah Desa Rano, agar mereka sadar bahwa pentingnya lembaga adat di Desa Rano dalam menjaga lingkungan.

#### **D. Penegasan Istilah**

##### 1. Peran

Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*" dan didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan sesuatu". Ini berarti "tugas atau tanggung jawab seseorang dalam suatu usaha atau tugas".<sup>14</sup>

##### 2. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan praktik-praktik keseharian yang berulang. Roucek mendefinisikan bahwa lembaga adat yaitu sebuah organisasi dalam masyarakat baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Andri Purwanugraha dan Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no.1, (Januari 2022), 683. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> (7 Februari 2025).

<sup>15</sup>Mizaj Iskandar dan Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), h. 120. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24682/1/2.%20Buku%20Otoritas%20Lembaga%20Adat.pdf> (7 Februari 2025)

### 3. Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kombinasi antara kondisi fisik, termasuk kondisi sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, mineral, tanaman dan hewan yang tumbuh di darat dan di lautan, dan kelembagaan, termasuk yang dibuat oleh manusia, seperti keputusan tentang bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh pada kehidupannya. Sedangkan menurut Salim Emil, lingkungan hidup merupakan semua benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati serta mempengaruhi kehidupan kita.<sup>16</sup>

#### **E. *Garis-garis Besar Isi***

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dalam skripsi ini, penulis menjabarkan secara garis besar sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II membahas mengenai kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran mengenai rumusan masalah dari skripsi yang akan diteliti.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan desain penelitian, lokasi

---

<sup>16</sup>Rahayu Effendi, Hana Salsabila, dan Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul*, vol. 18, no. 2 (November 2018), 77. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82> (7 Februari 2025).

penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas mengenai hasil dari penelitian tentang peran lembaga adat Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam menjaga lingkungan 1968-2025.

Bab V yakni kesimpulan yang berisi rangkuman keseluruhan dari isi skripsi dan juga saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan divalidasi berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dapat memperkuat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian “Peran Lembaga Adat di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025” sebagai pembandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

*Pertama*, jurnal karya Erlan Suwarlan, Kiki Endah, Agus Nurulsyam, Universitas Galuh, dengan judul “Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis”.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan, membuat, menyampaikan, dan mempraktikkan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun dengan istilah “pamali. Nilai ini sangat efektif dan memiliki implikasi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Peran Lembaga Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

---

<sup>17</sup>Erlan Suwarlan, Kiki Endah, dan Agus Nurulsyam, “Peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis,” *JURNAL AGREGASI*, vol. 8, no. 2 (2020): 114. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi> (23 Januari 2025).

pendekatan fenomenologi dalam mengeksplorasi informasi. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu kesamaan judul yang diangkat. Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian dan adanya periode terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Kedua*, skripsi karya Muhammad Amrullah, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat”.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya dalam melestarikan nilai-nilai budaya pemuda-pemudi di Desa Padang Tambak dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa, melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya, mempelajarinya secara mendalam kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga dan melestarikannya serta mempertahankannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan pengumpulan datanya berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian lapangan, serta pengumpulan datanya berdasarkan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>18</sup>Muhammad Amrullah, “Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat” (*Skripsi*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 1.

Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan, judul dan lokasi penelitian, serta adanya periode pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Ketiga*, jurnal karya Ariyanto, Imran Rachman, Bau Toknok, Universitas Tadulako, dengan judul “Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Rano masih menjunjung tinggi tradisi yang telah mereka kenal sejak masa lampau, terlihat dari proses pemilihan lahan dan proses bercocok tanam. Semua itu terakumulasi dalam sebuah lembaga adat *Topomaradia* yang berisi seperangkat aturan dan inferensi sebagai norma pengelola sikap dan perilaku masyarakat etnis *To Balesan* di Desa Rano. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi informan kunci. Pengumpulan datanya yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lokasi penelitiannya yang sama-sama dilakukan di Desa Rano. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu judul penelitian, metode penelitian, pendekatan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dalam penelitian ini menggunakan periode sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan periode.

---

<sup>19</sup>Ariyanto, Imran Rachman, dan Agus Nurulsyam, “Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala,” *WARTA RIMBA*, vol. 2, no. 2, Desember (2014): 84. <https://core.ac.uk/download/pdf/294923616.pdf> (23 Juli 2025)

## **B. *Kajian Teori***

### **1. Lembaga Adat**

Lembaga adat dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “Adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.<sup>20</sup>

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.<sup>21</sup>

Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 5 Tahun 2007, menyebutkan lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau

---

<sup>20</sup>Khumaidi, Mei Wulandari, dan Aliyya Eka Nur Nur Rofi, "*Penguatan Dan Pengorganisasian Lembaga Adat Desa Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024), 2.

<sup>21</sup>Ibid.

di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat di dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>22</sup>

## 2. Peran Lembaga Adat

Berikut adalah penjelasan terkait pasal 10 dari Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengenai tugas dan fungsi lembaga adat desa, yaitu:

### a. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat

Lembaga adat desa bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada adat dan tradisi masyarakat desa tersebut.<sup>23</sup>

### b. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Lembaga adat desa bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat desa berdasarkan norma-norma adat yang berlaku.<sup>24</sup>

### c. Penyelenggaraan pelayanan dasar

Lembaga adat desa ini mencakup pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat desa sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat desa adat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia, "Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam skripsi Muhammad Amrullah, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Melstarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021) 1.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, "Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan lembaga adat desa, dalam buku Khumaidi, Mei Wulandari, dan Aliyyu Eka Nur Rofi, *Penguatan dan Pengorganisasian Lembaga Adat Desa Dalam Mendukung Pemerintahan Desa* (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024), 49.

<sup>24</sup>Ibid, 52.

<sup>25</sup>Ibid, 54.

#### d. Pemberdayaan masyarakat

Lembaga adat desa memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, dengan memanfaatkan kearifan lokal.<sup>26</sup>

#### e. Pelestarian budaya

Lembaga adat desa berperan untuk melestarikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai adat yang ada di masyarakat.<sup>27</sup>

#### f. Penyelesaian konflik

Lembaga adat desa memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang muncul di masyarakat dengan menggunakan norma-norma adat sebagai rujukannya.<sup>28</sup>

### 3. Lingkungan

Lingkungan merupakan gabungan segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Secara etimologi lingkungan berakar dari bahasa Inggris Tengah (*Middle English*) yaitu “*envirounen*” serta dari bahasa Prancis yaitu “*Environner*”, yang memiliki makna melingkari atau mengelilingi. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai kondisi di sekitar atau unsur-unsur di mana makhluk hidup berinteraksi dengannya. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik maupun elemen lain yang membentuk suatu lingkungan, seperti elemen kimia dan biologi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid, 56.

<sup>27</sup>Ibid, 58.

<sup>28</sup>Ibid, 60.

<sup>29</sup>Eka Apriyanti, Pengetahuan Lingkungan (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h. 21. [https://www.researchgate.net/publication/363935830\\_PENGETAHUAN\\_LINGKUNGAN](https://www.researchgate.net/publication/363935830_PENGETAHUAN_LINGKUNGAN) (27 Januari 2025).

Menurut Cunningham dan Saigo dalam publikasi mereka bertajuk “*Environmental Science*”, menyatakan bahwa lingkungan dapat didefinisikan sebagai berikut: Pertama, lingkungan merupakan kondisi di sekitar organisme atau sekelompok organisme. Kedua, lingkungan merupakan kondisi sosial budaya yang kompleks dan mempengaruhi individu maupun masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>31</sup>

#### 4. Elemen-elemen Lingkungan

Shaikh Ahmad Ismail dalam bukunya berjudul *Textbook for Environmental Studies: Environmental Science Book*, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen lingkungan yaitu fisik, biologis dan budaya. Adapun penjabaran ketiga elemen tersebut adalah:

---

<sup>30</sup>Ibid, 23.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam buku Eka Apriyanti, *Pengetahuan Lingkungan* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022) 23.

a. Elemen Fisik

Unsur fisik berupa ruang, bentang alam, badan air, iklim tanah, batuan dan mineral. Elemen fisik sangat menentukan karakter variabel habitat manusia, peluangnya serta keterbatasan.<sup>32</sup>

b. Elemen Biologis

Unsur-unsur biologis seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia termasuk dalam kategori ini.<sup>33</sup>

c. Elemen Budaya

Unsur-unsur budaya seperti unsur ekonomi, sosial dan politik pada dasarnya adalah unsur-unsur yang membentuk lingkungan budaya.<sup>34</sup>

5. Masalah-masalah Lingkungan

UUPLH hanya mengenal dua masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

a. Pencemaran lingkungan

Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat

---

<sup>32</sup>Ibid, 22.

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup>Ibid, 23.

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>35</sup>

b. Perusakan lingkungan

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 14, yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>36</sup>

**C. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran merupakan proses berpikir yang digunakan sebagai skema pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan kajian utama dengan menyajikan beberapa kerangka pemikiran sebagai penjabar pendapat.

---

<sup>35</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1, butir 12,” dalam buku Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021) 1.

<sup>36</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1, butir 14,” dalam buku Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021), 1–2.

## KERANGKA PEMIKIRAN



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah (historis) dengan menggunakan pendekatan etnografi. Menurut Donald Ary dkk. dalam Yatim Riyanto menyatakan bahwa penelitian historis adalah usaha untuk menetapkan fakta dalam mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut.<sup>37</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, yaitu pendekatan mendalam mengenai perilaku yang terjadi di sebuah kelompok sosial atau budaya tertentu.<sup>38</sup> Dengan menggunakan pendekatan etnografi, dapat mempermudah dalam melakukan penelitian mengenai peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan.

#### *B. Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Rano, Kecamatan Balaesang-Tanjung, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di Desa Rano lembaga adatnya masih sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan dan juga penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait peran lembaga adat yang ada di Desa Rano.

---

<sup>37</sup>Akif Khilmiyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016), h. 54. <https://books.google.co.id/books?id=sVvDEAAAQBAJ> (12 Februari 2025).

<sup>38</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023), 22.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai pengamat dan mengumpulkan data secara langsung. Peran peneliti di lapangan aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang diteliti, agar suatu penelitian mendapatkan data atau memberikan informasi yang akurat dan valid.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Upaya penulis untuk mengungkap sebanyak mungkin peristiwa subjektif menjadi dasar pemilihan informan dalam mendapatkan data untuk penelitian ini. Informan-informan ini dipilih karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran lembaga adat di Desa Rano.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian sejarah ini, yaitu:

#### **1. Sumber Primer**

Sumber primer yaitu data yang bersumber dari saksi mata langsung.<sup>39</sup> Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu penulis secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan.<sup>40</sup> Sumber primer adalah berupa dokumen, catatan harian, arsip, biografi yang ditulis langsung oleh pelaku dan berbagai berita yang ditulis oleh orang yang sezaman.

---

<sup>39</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 75.

<sup>40</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 74.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang bersumber dari bukan saksi mata.<sup>41</sup> Data Sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.<sup>42</sup> Sumber sekunder adalah data sejarah yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain, seperti buku dan artikel yang ditulis oleh orang-orang yang tidak sezaman dengan peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh adalah data pendukung selain data primer yang telah disebutkan di atas, seperti buku, jurnal, modul, dan skripsi.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah tujuan utama dari penelitian, teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam proses penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian sejarah disebut sebagai heuristik (pengumpulan sumber).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu berupa proses pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku yang diamati secara langsung.<sup>43</sup> Melalui observasi, penulis dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis aktivitas dan interaksi subjek penelitian. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar dalam

---

<sup>41</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*.

<sup>42</sup>Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.

<sup>43</sup>Fenti Hikmawati, "*Metodologi Penelitian*", (Depok: RAJAWALI PERS, 2020), h. 81. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf> (29 Januari 2025).

observasi dapat direkam dan dicatat dengan teliti. Catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber data dan informan secara langsung. Dalam hal ini observasi yang dimaksud yaitu melakukan pengamatan terhadap lembaga adat Desa Rano dan kondisi lingkungan sosial masyarakat di Desa Rano.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>44</sup> Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini yaitu penulis menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun informan yang dituju dalam wawancara ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda dan masyarakat setempat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>45</sup> Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian untuk mendukung dan menambah bukti.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 231.

<sup>45</sup>Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84.

## ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Setelah melakukan pengumpulan sumber, selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data atau dalam penelitian sejarah disebut verifikasi (kritik sejarah' keabsahan sumber). Verifikasi terdiri dari dua, yaitu kritik eksternal (autentisitas) dan kritik internal (kredibilitas).

### **1. Kritik eksternal**

Kritik eksternal berfokus pada memverifikasi keaslian sumber sejarah. Hal ini mencakup analisis fisik dokumen atau artefak untuk memastikan bahwa sumber tersebut tidak dipalsukan, serta penentuan kapan, di mana, dan oleh siapa sumber tersebut dibuat.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini kritik eksternal yang dimaksud yaitu pengecekan keaslian dari sumber data berupa hasil wawancara, dokumen monumental, buku, dan jurnal.

### **2. Kritik internal**

Kritik Internal berkaitan isi sumber itu sendiri. Sejarawan harus menilai apakah informasi dalam dokumen sesuai dengan konteks sejarah pada waktu itu, apakah penulis memiliki bias tertentu, dan apa tujuan asli dari penulisan dokumen tersebut. Kritik internal juga mencakup analisis terhadap fakta yang disajikan, apakah terdapat kontradiksi dengan sumber lain, dan bagaimana fakta tersebut ditafsirkan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Loso Judijanto et al., *Pengantar Ilmu Sejarah (Teori, Konsep, dan Metodologi dalam Kajian Sejarah)* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 7. [https://www.researchgate.net/publication/385863177\\_PENGANTAR\\_ILMU\\_SEJARAH](https://www.researchgate.net/publication/385863177_PENGANTAR_ILMU_SEJARAH) (13 Februari 2025).

<sup>47</sup>Ibid, 7–8.

## ***G. Teknik Analisis Data***

Analisis data yaitu proses mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>48</sup> Dalam penelitian sejarah analisis data disebut dengan interpretasi yaitu penafsiran sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan telah melalui uji kritik sejarah.<sup>49</sup> Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis.

### **1. Analisis**

Analisis yaitu menguraikan berbagai data yang telah ditemukan menjadi fakta-fakta.<sup>50</sup> Analisis yang dimaksud adalah dengan mendeskripsikan sejumlah sumber yang telah dikumpulkan dan memeriksa setiap sumber dengan cermat untuk mendapatkan fakta dari sumber tersebut. Analisis mengenai sumber-sumber peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan yaitu dengan mengamati seluruh peran lembaga adat terhadap lingkungan serta menganalisis beberapa fakta lapangan lainnya.

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

<sup>49</sup>Sardiman, *Sejarah* (Bogor: Yudhistira, 2007), 62. [https://www.google.co.id/books/editon/Sejarah\\_1/fNNmZtcuezYC?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah&pg=PA24&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/editon/Sejarah_1/fNNmZtcuezYC?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah&pg=PA24&printsec=frontcover) (13 Februari 2025).

<sup>50</sup>Ibid, 63.

## 2. Sintesis

Sintesis yaitu menyatukan berbagai data atau fakta yang disusun dengan menghubungkan secara kronologis. Untuk melakukan sintesis perlu banyak keterampilan lain agar lebih mudah dan jelas.<sup>51</sup>

Tahap terakhir setelah mengumpulkan semua materi yang telah terbukti akurat adalah historiografi, yang juga dikenal sebagai penulisan sejarah. Historiografi berperan penting dalam penelitian sejarah karena merupakan produk akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pertama, pengantar. Selain yang ditentukan oleh formalitas, dalam pengantar harus dikemukakan permasalahan, latar belakang (yang berupa lintasan historiografi dan pendapat kita tentang tulisan orang lain, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori dan konsep yang dipakai, dan sumber-sumber sejarah. Kedua, hasil penelitian. Dalam bab-bab inilah ditunjukkan kebolehan penulis dalam melakukan penelitian dan penyajian. Profesionalisme penulis tampak dalam pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu terletak dalam catatan dan lampiran. Setiap fakta yang ditulis harus disertai data yang mendukung. Ketiga, simpulan. Dalam simpulanlah kita mengemukakan *generalization* dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan *social significance* penelitian kita.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 81.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Desa Rano*

##### 1. Sejarah Singkat Desa Rano

*Ngapang* (kampung) Rano Balaesang yang sebelum adanya danau (Rano) disebut Bungin di mana merupakan tempat bermukimnya Suku *To Balesan* mencari hidup dan berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut Suku *To Balesan* sudah semakin banyak sehingga saat itu terbentuklah suatu kesatuan masyarakat *To Balesan* yang dipimpin oleh *Maradia Tarah*. Nama *Maradia Tarah* (Raja *Tarah*) merupakan julukan seorang pemimpin yang diberikan oleh masyarakat kala itu.

Kemudian berkenaan dengan penguatan kepemimpinannya *Maradia Tarah* membentuk sebuah sistem kedaulatan kerajaan yang berpijak kepada kearifan-kearifan lokal yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya di tengah-tengah berjalannya kedaulatan seorang Raja (*Maradia Tarah*) yang berlangsung dengan baik, dikala itulah terjadi fenomena alam yang mungkin disebabkan gempa bumi tektonik dan mengakibatkan suatu perubahan alam di tanah *To Balesan* ini yang semula hamparan hutan belantara dan pemukiman masyarakat di zaman *Maradia Tarah*, telah menjadi genangan air yang cukup besar hingga sampai saat ini, itulah yang disebut dengan Rano (Danau) yang sekarang menjadi sebuah nama desa yaitu Desa Rano.

Selanjutnya pada tahun 1952 wilayah Balaesang telah resmi menjadi sebuah kecamatan yang semula bergabung dengan Banawa Utara dan tahun itu pula Desa Rano Balaesang menjadi salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Balaesang.

Kemudian pada tahun 1956, Dusun *Tate* dimekarkan menjadi sebuah desa yang sekarang menjadi Desa Kamonji karena *Tate* menurut arti dari Bahasa Balaesang berarti mati sedangkan Kamonji adalah nama pohon yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Setelah Dusun *Tate* dimekarkan menjadi Desa Kamonji, kemudian Desa Rano membentuk kembali dusun yang semula 2 (Dua) dusun menjadi 4 (empat) dusun, yaitu : Dusun *Pembulaong*, Dusun *Sigong*, Dusun *Sikai* dan Dusun *Samak*.

Pada tahun 2009, Kecamatan Balaesang terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Balaesang Tanjung. Berdasarkan letak geografis, Desa Rano berada di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung dari 8 (delapan) desa yang ada di Balaesang Tanjung.<sup>53</sup>

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Kepemimpinan Desa Rano**

NO	NAMA	PERIODE
1.	ABAS. P. LATANDO	1900 s/d 1925
2.	PAJALANG LANTERA	1925 s/d 1945
3.	PONONDO. DJOHA	1945 s/d 1956
4.	KANTOR ABAS. P. LATANDO	1956 s/d 1966
5.	PANJANG BUNGA	1966 s/d 1972
6.	AMINUDIN. A.P. LATANDO	1972 s/d 1975
7.	SYAMSUDIN DJIWA	1975 s/d 1978
8.	IDEM LACOLI HATAMU	1978

---

<sup>53</sup>Dokumen Desa Rano 2024

9.	RUSTAM DG. PABUNO	1979
10.	Hi. TOMBU ABAS. P. LATANDO	1980 s/d 1983
11.	SAHER .S. PENJATONG	1984 s/d 1986
12.	Hi. TOMBU ABAS. P. LATANDO	1987 s/d 1994
13.	SALEH. M. KANJAPU	1994 s/d 1997
14.	ADIN KINTARA	1998
15.	SAMSU. K. ABAS. P. LATANDO	1998 s/d 2001
16.	ABDULLAH LADALE	2002 s/d 2003
17.	ABO. L. HATAMU	2004
18.	DARMAN. L. ANDI PEWANG	2005 s/d 2007
19.	SAMIN. SK. ABAS. P. LATANDO	2008 s/d 2014
20.	Drs. SAIFUL BAKRI, MM	2015
21.	SAMIN. SK. ABAS. P. LATANDO	2016 s/d 2021
22.	MOHAMMAD RIFAI, S.Sos	2022 (Januari-September)
23.	TASMİN SAHI	2022 (Oktober – Desember)
24.	ALIMUDIN, A.Md	2023 – Sekarang

**Sumber : Dokumen Desa Rano 2024**

Sepanjang sejarah, kepemimpinan dari wilayah Desa Rano dipimpin sebanyak 24 kepala desa, yang dimulai pada masa jabatan kepala desa bernama Abas. P. Latando yang menjabat di tahun 1900 sampai dengan 1925, kemudian masa jabatan kepala desa diambil oleh kepala desa selanjutnya sampai dengan sekarang di tahun 2025 jabatan kepala desa dipegang oleh Alimudin, A.Md yang menjabat dari tahun 2023 sampai dengan sekarang.

## 2. Keadaan Geografis Desa Rano

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Rano**



**Sumber : Kantor Desa Rano**

### a. Letak Wilayah

Desa Rano merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dengan luas wilayah 3.090 Ha yang terbagi atas 4 (Empat) dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan terbagi menjadi 8 RT.

Secara geografis wilayah Desa Rano terletak tepat di tengah wilayah kecamatan Balaesang Tanjung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Manimbaya
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pomolulu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kamonji
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ketong

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Rano seluruhnya mencapai 3.090 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Wilayah Desa Rano**

<b>Wilayah</b>	<b>Luas</b>	<b>Satuan</b>
Tanah Sawah	21	Ha
Tanah Perkebunan	1292	Ha
Danau	260	Ha
Lahan Permukiman	20	Ha
Hutan HPK (PS,HD)	355	Ha
Hutan HPT (PS,HD)	343	Ha
Hutan HL (PS,PD)	312	Ha
Tanah Rawa	15	Ha
Tanah Perikanan	1	Ha
Hutan Sekunder	450	Ha
Tanah Padi Ladang	1	Ha
Area Penggunaan Lainnya	20	Ha

**Sumber : Dokumen Desa Rano 2024**

Wilayah Desa Rano lebih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkebun, dengan luas wilayah lahan perkebunan seluas 1292 Ha, hal tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat Desa Rano yang bekerja sebagai seorang petani. Lahan-lahan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menanam berbagai macam jenis tumbuhan yang menjadi bahan pangan

dan penghasilan bagi masyarakat, seperti cengkeh, kelapa, pala, sagu, kakao, durian, kopi, dan sebagainya.

### 3. Kondisi Sosial Desa Rano

#### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan April 2024 jumlah penduduk Desa Rano terdiri dari 1799 Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 526 KK, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 929 Jiwa dan perempuan sebanyak 870 Jiwa, sementara rincian jumlah penduduk berdasarkan (dusun) sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Rano**

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1	1	244	270	514
2	2	188	184	372
3	3	151	141	292
4	4	292	275	567
<b>Jumlah</b>		<b>929</b>	<b>870</b>	<b>1799</b>

**Sumber: Dokumen Desa Rano 2024**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di dusun 4, yaitu sebanyak 567 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 292 jiwa dan perempuan sebanyak 275 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di dusun 3, yaitu sebanyak 292 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 151 jiwa dan perempuan sebanyak 141 jiwa. Kedua dusun ini berada dua ujung dari wilayah Desa Rano, yaitu dusun 3 berada di ujung sebelah Selatan yang berbatasan dengan Desa

Kamonji dan dusun 4 berada di ujung sebelah Utara yang berbatasan dengan Desa Manimbaya.

b. Pendidikan Penduduk

Desa Rano merupakan desa yang berada cukup jauh dari perkotaan, sehingga banyak masyarakatnya yang hanya berpendidikan SD, bahkan hanya terdapat beberapa orang masyarakatnya yang bergelar sarjana, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Desa Rano**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Strata 2	1
2.	D 4 / Strata 1	27
3.	D 3 / Sarjana Muda	6
4.	D 1 / D 2	7
5.	SLTA Sederajat	250
6.	SLTP Sederajat	228
7.	SD Sederajat	617
8.	TK/PAUD	66
9.	Tidak Sekolah	413

**Sumber: Dokumen Desa Rano 2024**

Pendidikan masyarakat Desa Rano bisa dikatakan cukup tertinggal, hal tersebut karena wilayah dari Desa Rano yang berada cukup jauh dari perkotaan, sehingga menghambat pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan SD Sederajat merupakan jenjang pendidikan terbanyak bagi masyarakat Desa Rano yaitu

sebanyak 617 jiwa, sedangkan jenjang pendidikan terendah yaitu Strata 2 yang hanya terdiri dari 1 jiwa.

## **B. Peran Lembaga Adat Desa Rano dalam Menjaga Lingkungan 1968-2025**

### 1. Struktur lembaga adat *To Balesan* dan Desa Rano

Pada awalnya, lembaga adat Suku *To Balesan* masih menjadi satu kesatuan dengan lembaga adat Mandar, sehingga setiap melakukan suatu tradisi adat harus pergi ke Mandar dengan perjalanan melalui jalur laut. Suku *To Balesan* kemudian menetapkan suatu keputusan bersama dengan Mandar agar Suku *To Balesan* memisahkan diri dengan Mandar yang kemudian membentuk satu lembaga adat yang disebut dengan pemangku adat Suku *To Balesan*. Adapun pemangku adat Suku *To Balesan* ini terdiri dari 9 orang, yaitu *Maradia Tombong*, *Maradia Mogurang*, *Magauk To Balesan*, *Maradia Malolo*, *Pabisara To Balesan*, *Imam To Balesan*, *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan*, *Bijapatola To Balesan* dan *Pasipi Adat*. Para pemangku adat ini tersebar di empat desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung, yaitu Kamonji, Ketong, Manimbaya dan Rano.<sup>54</sup>

**Tabel 4.5**  
**Pemangku Adat Suku *To Balesan* 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
1.	Amala	<i>Maradia Tombong</i>	Desa Kamonji
2.	Darmin	<i>Maradia Mogurang</i>	Desa Rano
3.	Moh Said Al	<i>Magauk To Balesan</i>	Desa Ketong
4.	Adam	<i>Maradia Malolo</i>	Desa Rano

<sup>54</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

5.	Bustamin	<i>Pabisara To Balesan</i>	Desa Ketong
6.	Saud	<i>Imam To Balesan</i>	Desa Ketong
7.	Nasib	<i>Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan</i>	Desa Rano
8.	Asran Dawa	<i>Bijapatola To Balesan</i>	Desa Kamonji
9.	Maisi	<i>Pasipi Adat</i>	Desa Manimbaya

**Sumber: Darmin (*Maradia Mogurang To Balesan*)**

Tugas dari masing-masing pemangku adat akan lebih terlihat ketika mereka melakukan pertemuan dalam menetapkan suatu hal, seperti membuat sanksi adat, membuat suatu larangan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Adapun tugas dari para pemangku adat Suku *To Balesan*, yaitu sebagai berikut:

1. *Maradia Tombong*

*Maradia Tombong* merupakan jabatan pemangku adat dalam Suku *To Balesan* yang bertugas memberikan perintah atau usulan dalam pertemuan para pemangku adat Suku *To Balesan* untuk dituruti oleh masyarakat Suku *To Balesan*.

2. *Maradia Mogurang*

*Maradia Mogurang* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertindak sebagai hakim atau bertugas menetapkan atau memutuskan apakah suatu usulan hasil dari pertemuan para pemangku adat Suku *To Balesan* tersebut dapat ditetapkan atau tidak.

3. *Magauk To Balesan*

*Magauk To Balesan* merupakan jabatan Pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas sebagai seorang suruhan dari *Maradia Tombong* untuk melaksanakan

atau menyampaikan suatu perintah atau usulan dalam pertemuan para pemangku adat Suku *To Balesan*.

4. *Maradia Malolo*

*Maradia Malolo* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas sebagai seorang suruhan dari *Magauk To Balesan* untuk melaksanakan apa saja perintah dari *Magauk To Balesan*.

5. *Pabisara To Balesan*

*Pabisara To Balesan* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas sebagai pembicara dari *Magauk To Balesan*, yaitu *Pabisara To Balesan* akan bertindak sebagai pembicara dalam pertemuan para pemangku adat Suku *To Balesan*.

6. *Imam To Balesan*

*Imam To Balesan* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan, seperti menjadi Imam ketika para pemangku adat salat, memimpin doa selamat dan lain sebagainya.

7. *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan*

*Siamang-siamang Maradia Tombong* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas menyampaikan hasil dari pertemuan para pemangku adat Suku *To Balesan* kepada *Bijapatola To Balesan* untuk dilaksanakan atau disampaikan kepada masyarakat.

#### 8. *Bijapatola To Balesan*

*Bijapatola To Balesan* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas sebagai orang yang melakukan atau menyampaikan mengenai keputusan dari para pemangku adat kepada pihak masyarakat.

#### 9. *Pasipi Adat To Balesan*

*Pasipi Adat To Balesan* merupakan jabatan pemangku adat Suku *To Balesan* yang bertugas melakukan adat-adat yang dilakukan oleh pemangku adat Suku *To Balesan*.

Para pemangku adat Suku *To Balesan* yang berada di empat desa ini kemudian bersama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat membentuk lembaga adat di ke empat desa. Lembaga adat desa yang dibentuk itulah yang akan melaksanakan adat *To Balesan* di masing-masing desa Tersebut.

**Tabel 4.6**  
**Lembaga adat Desa Rano 2025**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Darmin	<i>Maradia Mogurang</i>
2.	Adam	<i>Maradia Malolo</i>
3.	Nasib	<i>Siamang-siamang Maradia Tombong</i>
4.	Malia	<i>Sobo</i>
5.	Samsu	Anggota
6.	Abdullah	Anggota
7.	Halim	Anggota
8.	Asri	Anggota

9.	Berahi	Anggota
----	--------	---------

**Sumber: Darmin (*Maradia Mogurang*)**

*Maradia Mogurang* merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam lembaga adat Desa Rano dan dikatakan sebagai seorang ketua adat. Adapun *Maradia Mogurang* yang menjabat dari tahun 1963 sampai dengan 2025, antara lain:

**Tabel 4.7**

***Maradia Mogurang Tahun 1963-2025***

No.	Nama	Periode	Alamat
1.	Toangi	1963-1986	Desa Rano
2.	Mang Pince	1986-1988	Desa Kamonji
3.	Lauan	1988-1996	Desa Rano
4.	Mpekong	1996-1997	Desa Kamonji
5.	Kedona	1997-2008	Desa Rano
6.	Hasil	2008-2019	Desa Rano
7.	Asrin	2019-2022	Desa Rano
8.	Darmin	2022-sekarang	Desa Rano

**Sumber: Wawancara FGD Di Rumah Samin**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat delapan orang tokoh yang menjabat sebagai *Maradia Mogurang* selama 62 tahun yaitu dari tahun 1963 sampai dengan 2025. Dua dari delapan tokoh tersebut merupakan masyarakat yang berada di Desa Kamonji, yaitu Mang Pince (1986-1988) dan Mpekong (1996-1997), hal tersebut terjadi karena masyarakat Desa Rano masih belum siap terhadap jabatan tersebut sehingga harus dibawa terhadap masyarakat Desa lain yang berada

di lingkungan Suku *To Balesan* yang siap memegang jabatan tersebut untuk sementara sambil menunggu masyarakat Desa Rano siap untuk memegang kembali jabatan tersebut.<sup>55</sup>

Kemudian ada jabatan *Sobo* yaitu jabatan yang dipegang oleh seorang punggawa pertanian. Setiap desa yang ada di Suku *To Balesan* memiliki *Sobo* masing-masing. *Sobo* merupakan tokoh adat yang berperan penting terhadap seluruh persoalan adat terkait dengan pertanian seperti melakukan pembukaan lahan, menanam, memanen dan sebagainya. Jabatan *Sobo* Desa Rano dipegang oleh Malia yang berada di dusun 4 Desa Rano, beliau telah menjabat sebagai *Sobo* dari tahun 1978 sampai dengan sekarang.<sup>56</sup>

## 2. Peran Lembaga Adat Desa Rano dalam Menjaga lingkungan 1968-2025

Desa Rano yang merupakan salah satu desa yang berada tepat di tengah wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung. Desa Rano memiliki satu ciri khas yaitu adanya danau yang berada di tengah desa dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Rano. Desa Rano masih sangat kental terhadap adat istiadatnya, terbukti bahwa lembaga adat Desa Rano masih sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan, yaitu dengan melakukan tradisi adat, menjaga danau, menjaga masyarakat, menjaga tanah dan situs sejarah.

Pada tahun 1968 yaitu tahun terjadinya gempa bumi yang berpusat di Mapaga Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yang memiliki magnetudo 6,7 SR, gempa yang disertai dengan tsunami ini

---

<sup>55</sup>Samin, mantan kades Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 22 Juni 2025.

<sup>56</sup>Malia, Sobo Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 21 Juni 2025.

mengakibatkan ratusan rumah masyarakat mengalami kehancuran dan ratusan korban jiwa. Gempa ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di Mapaga, akan tetapi beberapa desa tetangga seperti Desa Rano juga turut merasakan kekuatan dan dampak dari gempa tersebut, terbukti beberapa rumah masyarakat Desa Rano mengalami kerusakan. Lembaga adat kemudian melakukan tradisi adat *motula bala* untuk memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa dari gempa tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap Desa Rano.<sup>57</sup>

Banyak peristiwa-peristiwa luar daerah yang cukup berdampak bagi Desa Rano, seperti peristiwa meletusnya Gunung *Colo* di Tojo Una-una tahun 1983. Dampak dari letusan ini bukan hanya menimpa desa-desa yang berada di Tojo Una-una, tetapi juga berdampak di beberapa desa yang berada di luar Tojo Una-una, seperti Desa Rano. Letusan Gunung *Colo* yang menyemburkan abu vulkanik dan menyebabkan tanaman-tanaman masyarakat Desa Rano mengalami kerusakan bahkan kematian. Hal tersebut tentu akan sangat membuat kerugian dan kekhawatiran bagi masyarakat Desa Rano, sehingga lembaga adat bersama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat melakukan tradisi adat *motula bala* untuk memohon agar dampak dari abu vulkanik tersebut tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih banyak lagi terhadap masyarakat Desa Rano.<sup>58</sup>

Kemudian di tahun 2004, tradisi *motula bala* kembali dilakukan oleh pihak lembaga adat Desa Rano, karena adanya suatu penyakit menular yang dapat

---

<sup>57</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

<sup>58</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

menyerang semua jenis unggas serta manusia. Pada tahun 2003 hingga 2004 merupakan tahun awal terjadinya wabah *Avian Influenza* (AI) di Indonesia. *Avian Influenza* merupakan penyakit menular yang dapat menginfeksi semua jenis unggas, manusia, babi, kuda dan anjing. Angka kesakitan dan kematian pada ayam petelur yang ditimbulkan wabah ini adalah 90%. Penyebarannya berlangsung sangat cepat sehingga virus AI menyebar hampir ke seluruh Indonesia.<sup>59</sup> Lembaga adat Desa Rano bersama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat kemudian melakukan tradisi adat *motula bala* untuk menjauhkan wabah tersebut dari lingkungan Desa Rano, terkhusus terhadap hewan-hewan unggas serta masyarakat yang ada di Desa Rano.<sup>60</sup>

Desa Rano juga merupakan desa yang kaya akan hasil alamnya, terbukti pada tahun 2012 Desa Rano menjadi salah satu desa yang diincar oleh perusahaan tambang yang bernama PT. Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) yang ingin mengeruk hasil bumi berupa emas. Adapun wilayah cakupan dari perusahaan tambang emas ini mencakup beberapa desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung, yaitu Desa Walandano, Palau, Pomolulu, Kamonji dan Rano. Kedatangan perusahaan tambang emas ini ditolak oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung khususnya masyarakat yang berada di lima desa yang menjadi cakupan dari tambang emas tersebut, alasannya jika tambang ini dibiarkan masuk

---

<sup>59</sup>Sri Wahyuni, Ardilasunu Wicaksono dan Agik Suprayogi, "Insiden dan Resiko Penularan Avian Influenza Pada Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 27, no. 3, Juli (2022): 397-398. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/37125/23746/> (12 Juni 2025).

<sup>60</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

maka akan merusak ekosistem alam dan merugikan masyarakat yang mayoritas sebagai seorang petani serta akan menyebabkan dampak-dampak buruk lainnya seperti pencemaran udara, banjir, longsor dan lain sebagainya. Perusahaan tambang emas ini tetap berkeras untuk masuk meskipun masyarakat menolak karena mereka telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan yang berujung pada perusakan 2 alat berat milik PT CMA, melempari kantor camat dengan batu dan perusakan terhadap rumah warga yang mendukung masuknya perusahaan tersebut.<sup>61</sup>

#### **Gambar 4.2**

#### **Dua Alat Berat Yang di Rusak Oleh Masyarakat Balaesang Tanjung**



**Sumber: sulteng.antaraneews.com**

---

<sup>61</sup>JATAM SULTENG, "Tambang Rampas Lahan Petani," *artikel* Februari 2017. <https://jatamsulteng.org/tambang-rampas-lahan-petani/> (03 Juni 2025).

Dalam penolakan perusahaan tambang emas PT CMA ini, lembaga adat berperan sebagai pelopor dalam perlawanan tersebut, karena daerah-daerah yang menjadi tempat dilakukannya tambang ini selain tanah yang berisi tanaman masyarakat ada juga tanah yang menjadi tanah adat, sehingga lembaga adat sangat menolak masuknya tambang tersebut karena akan merusak hutan yang sudah mereka lindungi sejak lama.<sup>62</sup>

Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungannya, baik yang mereka lakukan secara fisik ataupun non fisik. Pada tanggal 28 September 2018 merupakan hari di mana terjadinya gempa bermagnitudo 7,4 SR yang mengguncang Palu dan Donggala, guncangan yang begitu kuat menyebabkan beberapa desa yang berada di pelosok-pelosok Kabupaten Donggala juga mengalami kerusakan yang cukup fatal, termasuk salah satunya Desa Rano. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasib selaku *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan* beliau mengatakan:

“Saat gempa *tula bala* dilakukan, pertanda kita sudah ditimpa musibah yang berat, jadi kita meminta dengan yang maha kuasa, jadi itu dibacakan doa itu ada tokoh agama, pemerintah dan orang tua adat, tiga unsur ini duduk membacakan doa *tula bala* itu, artinya kita sudah mendinginkan desa.”<sup>63</sup>

Dalam kejadian gempa tersebut, masyarakat Desa Rano mengalami kerusakan pada rumah tempat tinggal, gedung-gedung walet, fasilitas umum lainnya seperti sekolah, masjid dan lain-lain. Lembaga adat bersama dengan pemerintah dan tokoh agama kemudian melakukan tradisi adat *motula bala* di

---

<sup>62</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025

<sup>63</sup>Nasib, Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 06 Mei 2025.

lapangan yang merupakan tempat pengungsian masyarakat Desa Rano pada saat itu. Tradisi tersebut mereka lakukan untuk memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa agar terhindar dari dampak buruk dari gempa tersebut.

Pada tahun 2020, suatu wabah virus yang menyebar ke seluruh dunia, yaitu *Coronavirus Disease* atau disingkat *Covid-19*. Di Indonesia Covid-19 diperkirakan muncul pertama kali di Indonesia pada bulan Maret 2020.<sup>64</sup> Virus ini sangat meresahkan masyarakat, banyak cara telah ditempuh oleh masyarakat untuk menghindari virus ini, mulai dari pengobatan modern maupun menggunakan pengobatan tradisional. Bahkan lembaga adat juga banyak yang melakukan tradisi adat berupa permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa agar terhindar dari *Covid-19* ini. Lembaga adat Desa Rano yang merupakan salah satu dari lembaga adat yang melakukan tradisi adat untuk menjauhkan mereka dari wabah tersebut, yaitu dengan melakukan tradisi adat *motula bala* yang mereka lakukan di masjid bersama dengan pemerintah desa, tokoh agama dan para masyarakat.<sup>65</sup>

Seperti halnya lembaga adat pada umumnya yang memiliki tradisi-tradisi adat yang rutin mereka lakukan, begitu juga dengan lembaga adat Desa Rano yang memiliki salah satu tradisi adat yang rutin mereka lakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lembaga adat Desa Rano melakukan salah satu tradisi adat yang mereka lakukan setiap tahunnya yaitu tradisi *mompalit rano* (keliling danau). Tradisi ini mereka lakukan setiap setahun sekali untuk memohon kepada Tuhan yang Maha

---

<sup>64</sup>Efriza, COVID-19, *Baiturrahmah Medical Journal* 1, no. 1, (September 2021), 61. <https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/brmj/article/download/1054/pdf> (3 Juni 2025).

<sup>65</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

Esa agar tanaman mereka dapat berbuah lebih banyak serta memohon perlindungan agar terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpa masyarakat maupun desa.<sup>66</sup>

Kemudian pada tanggal 04 Mei 2025, lembaga adat kembali melakukan tradisi adat *mompalit rano*. Pihak lembaga adat, pemerintah dan juga masyarakat begitu semangat dalam mempersiapkan kegiatan *mompalit rano* ini, karena akan dihadiri oleh Ketua DPR Tingkat II Donggala dan Bapak Camat Balaesang Tanjung. Kegiatan *mompalit rano* tahun ini cukup meriah dari pada tahun-tahun sebelumnya, sebab bukan hanya kegiatan *mompalit rano* saja yang diadakan, tetapi juga ada beberapa kegiatan lain, seperti lomba membuat makanan khas Suku *To Balesan* yang dilakukan oleh empat desa yaitu Kamonji, Manimbaya, Ketong dan Rano serta dimeriahkan oleh beberapa penampilan-penampilan seni dari siswa-siswi sekolah yang ada di Suku *To Balesan*.

### ***C. Bentuk-bentuk Perlindungan Lingkungan Oleh Lembaga Adat***

Setiap lembaga adat desa pasti memiliki perannya masing-masing dalam menjaga lingkungannya, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui hukum adatnya. Begitu pula dengan lembaga adat Desa Rano yang sangat berperan penting dalam menjaga lingkungannya, baik melalui hukum adat, sanksi adat maupun melalui fisik. Adapun beberapa bentuk perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano, yaitu melaksanakan upacara adat dalam menjaga lingkungan, menerapkan larangan dan pantangan terhadap danau Rano, menerapkan sanksi adat terhadap masyarakat, serta melakukan perlindungan terhadap tanah adat dan situs sejarah.

---

<sup>66</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

## 1. Upacara Adat Dalam Menjaga Lingkungan

Desa Rano yang terkenal akan danaunya yang masih asri dan hutannya yang masih terjaga serta masyarakatnya yang hidup dengan rukun. Tentu kondisi wilayah yang masih terjaga dan masyarakatnya yang hidup dengan rukun bukan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pemerintah dan lembaga adat berperan penting terhadap kondisi lingkungan di Desa Rano. Pihak lembaga adat Desa Rano memiliki beberapa tradisi yang mereka lakukan dalam menjaga lingkungan dan masih mereka lakukan sampai dengan sekarang, seperti tradisi adat *Mompalit Rano*, adat *Motula Bala* dan pembuatan *Alung*.

### a. *Mompalit Rano* (Keliling Danau)

Tradisi *mompalit rano* merupakan tradisi yang dilakukan untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar tumbuh-tumbuhan yang berada di wilayah Suku *To Balesan* maupun hasil-hasil alam lainnya dapat lebih banyak lagi serta memohon perlindungan agar terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menimpa wilayah Suku *To Balesan* dan masyarakatnya. Tradisi ini dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano dan seluruh pemangku adat Suku *To Balesan* bersama dengan pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan mengelilingi danau menggunakan perahu yang terdiri dari tiga perahu utama dan perahu-perahu lain yang digunakan oleh masyarakat dalam meramaikan tradisi keliling danau ini yaitu dengan aksi saling siram. Tradisi ini dilakukan setiap setahun sekali pada bulan 6 atau 7 karena di bulan-bulan tersebut merupakan waktu arah angin tidak menentu, sehingga di waktu tersebut sangat baik untuk melakukan adat *mompalit rano*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

“Kegiatan itu sebenarnya pemerintah desa yang fasilitasi bukan adat, jadi pemerintah desa yang fasilitasi kegiatan *Mompalit* itu yang diramu dari beberapa unsur kontribusi, nah salah satunya yaitu kontribusi dari pemerintah desa, itu memang terhitung dalam APBDES, cuma dia terbatas karna mencakup kontribusi terkait konsumsi, sehingga kemarin itu kolaborasi dari semua elemen masyarakat untuk mendapatkan kontribusi, jadi ada dari lembaga, dari masyarakat, dari pemerintah desa jadi kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga dan masyarakat.”<sup>68</sup>

Adapun tahapan-tahapan awal yang dilalui dalam pelaksanaan tradisi adat *mompalit rano* ini yaitu berupa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, seperti mempersiapkan kebutuhan konsumsi, mempersiapkan peralatan-peralatan yang digunakan dan membersihkan pantai yang menjadi tempat dimulainya adat *mompalit rano*.

**Gambar 4.3**  
***Mompalit Rano***



Kegiatan adat *mompalit rano* ini dimulai dari rumah *Maradia Mogurang*, yang kemudian berjalan menuju pantai. Tradisi keliling danau ini dimulai dengan

---

<sup>68</sup>Alimudin, Kades Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 08 Mei 2025.

satu perahu yang terdiri dari tiga orang dan berada paling depan, mereka bertugas melakukan adat dalam perjalanan mengelilingi danau, yaitu berupa singgah di suatu pantai kemudian melakukan adat di salah satu pohon durian yang ada di pantai tersebut. Perahu yang ditumpangi oleh tiga orang ini tidak dapat didahului oleh perahu lain dan tidak boleh disiram.

Urutan kedua yaitu perahu *pancara* utama yang ditumpangi oleh para pemangku adat Suku *To Balesan*, lembaga adat Desa Rano, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat yang bertugas untuk mendayung perahu tersebut. Dalam perahu *pancara* utama ini terdapat beberapa orang yang akan melakukan suatu pengamalan atau permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk meminta hal-hal baik terhadap masyarakat Suku *To Balesan*. Permintaan-permintaan tersebut berupa permintaan agar tumbuhan-tumbuhan dapat berbuah, danau dan laut dapat terjaga, serta masyarakat dan wilayahnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik.

Urutan ketiga yaitu perahu *pancara* kedua yang ditumpangi oleh masyarakat umum yang terdiri dari orang-orang tua dan pemuda pemudi. Dalam perahu ini hanya terdapat masyarakat yang ikut meramaikan kegiatan adat *mompalit rano* tersebut.

Kemudian selanjutnya yaitu perahu-perahu masyarakat yang ikut meramaikan kegiatan adat *mompalit rano*, yaitu dengan melakukan aksi saling siram antara mereka bahkan sampai dengan saling membalikkan perahu. Aksi-aksi

masyarakat tersebut akan terus berlangsung sampai dengan selesainya kegiatan adat *mompalit rano*.<sup>69</sup>

“Selama dia berjalan, itu baru berhenti nanti di pintu air singgah, singgah ba selamat, dari itu pulang kemari pas di *Vanenjiang*, itu baru *Venenjiang* harus didekati, apa itu *Venenjiang* kampung orang tua dulu kita orang tua pendek orang yang menguasai *Venenjiang Silanggai*, sehingga datang kita dari kegiatan, selamat dengan Pua Sapril, itu sudah diselamatkan juga itu, di pintu air selamat, pulang kemari dengan Pua Sapril selamat juga, itu semua selamat yang dipakai habis *Mompalit Rano*.”<sup>70</sup>

Dalam perjalanan keliling danau ini, mereka semua akan singgah sejenak di Pantai Sikai (dusun 3) yang telah disediakan sebelumnya sebagai tempat untuk melakukan selamatan yang dilakukan oleh tokoh agama dan kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama. Setelah makan bersama selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya sampai dengan berhenti di pantai tempat awal dimulainya *mompalit rano*. Kemudian mereka akan kembali ke rumah *Maradia Mogurang* dan melakukan selamatan sebagai akhir dari kegiatan adat *mompalit rano*.

#### b. *Motula Bala* (Menolak Bala/Bencana)

Tradisi adat *motula bala* merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh lembaga adat bersama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Tradisi ini biasa dilakukan di masjid atau tempat-tempat tertentu ketika terjadi suatu musibah yang menimpa Desa Rano atau kabar-kabar buruk dari luar daerah yang berpotensi masuk ke Desa Rano. Adapun tujuan dilakukannya tradisi ini yaitu untuk memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa terhadap hal-hal buruk yang dapat

---

<sup>69</sup>Widodo, tokoh pemuda Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

<sup>70</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

menimpa desa maupun masyarakat yang ada di Desa Rano. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasib selaku *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan* beliau mengatakan:

“Tula bala biasa, itu dia *sikapal* saja dengan *tafa’ang* dengan *bongtuvu* dengan beras yang digoreng orang *To Balesan* bilang *bate*. Baru diambil air Sumur *Mololisan* ditambahkan dengan air biasa apa sumur ini kan sumur yang bersejarah, jadi yang duduk itu lembaga adat, pemerintah, tokoh agama yang duduk di masjid itu hari itu baru ditambah masyarakat biasa.”<sup>71</sup>

Dalam pelaksanaannya, pihak lembaga adat bersama dengan pemerintah dan masyarakat akan mempersiapkan beberapa bahan yang diperlukan, seperti beras merah yang digoreng, tunas dari tiga tumbuhan yang disebut oleh masyarakat *To Balesan* dengan sebutan *sikapal*, *tafaang* dan *bongtuvu*, kemudian *pinangang lima ngaya* yang terdiri dari tembakau, pinang, sirih, gambier dan *Toila* (abu dari kult kerang yang dibakar). Berdasarkan wawancara dengan bapak Tujuan selaku tokoh agama Desa Rano beliau mengatakan:

“Iya, dia *tula bala* itu kalau ada kabar-kabar yang tidak baik itu, itu diadakan oleh orang tua sudah *tula bala* itu, jadi dia dibacakan doa oleh imam juga itu, menolak kabar itu biar cuma sekedar berita saja di dengar, mata tidak melihat badan tidak merasa itu baru dia dibacakan doa *tula bala* memang.”<sup>72</sup>

Beras merah yang telah digoreng tersebut akan disimpan di sebuah wadah, dan tiga tunas tumbuhan akan disimpan dalam suatu wadah yang berisi air dari *Bujun Mololisan*, kemudian *pinangang lima ngaya* akan ditempatkan dalam satu wadah. Setelah tiga bahan tersebut telah siap dalam satu wadah, maka pihak tokoh agama akan mulai membacakan doa tolak bala.

---

<sup>71</sup>Nasib, *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan*, wawancara oleh penulis di Rano, 06 Mei 2025.

<sup>72</sup>Tujuan, tokoh agama Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 08 Mei 2025.

Setelah pembacaan doa tolak bala selesai, maka baik pihak lembaga adat, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat akan mengambil air rendaman dari ketiga tunas tumbuhan tadi untuk diminum serta mengambil beras merah yang telah digoreng tadi untuk dimakan ataupun dilengketkan ke dahi.<sup>73</sup>

c. Pembuatan *Alung* (Pembuatan Peti Mati)

Pembuatan *Alung* merupakan salah satu tradisi yang masih terus dilakukan oleh pihak lembaga adat. Pembuatan *Alung* yaitu pembuatan peti mati bagi mayat seorang tokoh pemangku adat, baik yang masih dalam masa jabatannya atau pun yang telah selesai menjabat. Adapun kayu yang digunakan dalam pembuatan *alung* ini yaitu kayu kapuk, kayu kemiri dan kayu gaba-gaba. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasib selaku *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan* beliau mengatakan:

“Orang tua adat dia sudah 100% kalau dia meninggal begitu harus, apa sudah dari dulu itu sudah begitu memang kebiasaan orang tua dulu kalau orang tua adat begitu dia, apalagi orang yang meninggal kemarin itu dari tokoh agama naik ke orang tua adat juga jadi dia mau tidak mau harus dibuatkan yang begitu, sekalipun dia sudah bekas tapi sudah menjaga desa sudah dipakai desa, dia harus dibuatkan perahu kita namakan itu *Alung*, kayu yang dipakai jenis kapuk, kemiri, ada juga biasa orang pakai gaba-gaba, kalau kebiasaannya kapuk dan kemiri. Kalau orang tua adat begitu dia ada *pamalinya pamali* desa, orang tua dulu bilang itu *ro ombo* selama tiga hari saja, tiga hari itu tidak boleh menggunakan tutup kepala sepanjang jalan, tidak boleh memikul berlawanan sepanjang jalan.”<sup>74</sup>

Dalam pembuatannya, orang-orang yang melakukan pembuatan *alung* ini yaitu masyarakat yang mahir dalam hal tersebut dengan menggunakan alat berupa

---

<sup>73</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

<sup>74</sup>Nasib, *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan*, wawancara oleh penulis di Rano, 06 Mei 2025.

sensor untuk menebang dan membentuk pohon, kapak dan alat yang digunakan untuk membuat perahu atau masyarakat Desa Rano menyebutnya dengan *Ponjakul*.

**Gambar 4.4**  
**Pembuatan *Alung***



Proses memandikan, mengkafani dan pemakaman jenazah semuanya sama seperti pada umumnya, hanya yang membedakannya yaitu pada saat pengantaran ke tempat pemakaman yang dipikul dengan menggunakan pohon pinang. Kemudian setelah mayat tersebut telah dimakamkan, maka pihak lembaga adat akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pantangan bagi masyarakat atau *romo* selama tiga hari yang terhitung dari hari di mana seorang tokoh adat tersebut meninggal sampai dengan dua hari setelahnya. Hal-hal tersebut yaitu dilarang menggunakan penutup kepala atau payung, dilarang mengambil belut dan udang, dilarang menebang pohon dan dilarang memikul secara berlawanan ketika berjalan di sepanjang jalan Desa Rano.

## 2. Larangan dan Pantangan Terhadap Danau Rano

Salah satu ciri khas dari Desa Rano yaitu adanya danau yang cukup besar berada di tengah wilayahnya. Danau ini sangat penting bagi masyarakat karena tempat mereka mengambil ikan untuk dimakan dan menjadi jalan transportasi masyarakat ke seberang untuk pergi ke kebun, serta tempat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam mencari rezeki, bahkan danau dianggap oleh masyarakat Desa Rano sudah seperti nenek bagi mereka. Terdapat beberapa jenis ikan yang hidup di danau ini, seperti ikan mujair, ikan gabus, ikan belut, ikan wader, ikan mas, ikan kosa dan udang.

### **Gambar 4.5**

#### **Danau Rano**



**Sumber: Dokumen Pribadi**

Lembaga adat sangat menjaga kelestarian dari danau ini, baik itu airnya, ikannya, ataupun tumbuhan-tumbuhan sagu yang tumbuh di pinggirannya tidak terlepas dari perlindungan lembaga adat. Hal tersebut mereka lakukan agar danau

tidak mengalami pencemaran dan kerusakan. Adapun perlindungan danau yang dilakukan oleh pihak lembaga adat yaitu dengan menerapkan beberapa larangan dan pantangan terhadap danau, yaitu:

a. Larangan menggunakan mesin di perahu

Perahu merupakan kendaraan transportasi yang digunakan di air. Perahu yang digunakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan baik yang di laut ataupun yang di danau biasanya memakai mesin untuk mempercepat sampai di tujuan. Akan tetapi berbeda halnya dengan perahu-perahu yang digunakan oleh masyarakat Desa Rano yang berprofesi sebagai nelayan maupun masyarakat yang hanya menggunakan perahu sebagai kendaraan untuk pergi ke kebun, mereka dilarang memakai mesin pada perahu karena akan merusak tumbuhan yang ada di dalam danau dan bahan bakar maupun oli pada mesin tersebut akan mencemari danau dan dapat berakibat pada ekosistem yang ada di danau. Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasib selaku *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan* beliau mengatakan:

“Dari dulu mesin tidak boleh dipakai di perahu, berpengaruh oli dan bensin dia tidak boleh berada didanau mati ikan itu baru sampai dilarang orang tua dulu tidak bisa mesin dipakai, mesin juga merusak rumput danau, itu makanan ikan.”<sup>75</sup>

Penggunaan mesin di perahu pernah dilakukan oleh masyarakat, tepatnya di tahun 1978 salah satu masyarakat memakai mesin pada perahunya agar mempermudah aktivitasnya di danau. Namun penggunaan mesin pada perahu yang dilakukan oleh salah satu masyarakat tersebut tampaknya menimbulkan hal-hal

---

<sup>75</sup>Nasib, Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 06 Mei 2025.

yang kurang baik terhadap danau, bahkan semenjak penggunaan mesin tersebut wilayah Desa Rano terus-terusan diguyur hujan, sehingga pihak lembaga adat bersama dengan pemerintah menghentikan penggunaan mesin pada perahu.<sup>76</sup>

Kemudian di tahun 2013 pihak lembaga adat dan pemerintah melihat bahwa penggunaan mesin pada perahu tidak boleh selamanya dilarang karena terdapat beberapa hal yang diharuskan menggunakan mesin pada perahu, seperti menarik kayu dan mempermudah aktivitas masyarakat di danau, sehingga beberapa masyarakat Desa Rano kembali menggunakan mesin pada perahu. Akan tetapi kejadian yang terjadi di tahun 1978 kembali terjadi, bahkan lebih parah lagi karena banyaknya perahu yang menggunakan mesin, sehingga pihak lembaga adat dan pemerintah kembali menghentikan penggunaan mesin pada perahu sampai dengan sekarang.<sup>77</sup>

Adapun sanksi bagi orang yang tetap menggunakan mesin pada perahunya yaitu selama tujuh hari mesin tersebut akan di tahan oleh pihak lembaga adat. Setelah tujuh hari, maka mesin tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat untuk tidak memakainya lagi di perahu, apabila masih dia pakai maka orang tersebut akan di dikeluarkan dari Desa Rano.<sup>78</sup>

#### b. Larangan mengambil ikan secara berlebihan

Masyarakat Desa Rano banyak menggantungkan kehidupannya terhadap ikan yang ada di danau, baik yang diambil untuk dimakan ataupun untuk dijual.

---

<sup>76</sup>Minin, masyarakat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

<sup>77</sup>Minin, masyarakat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

<sup>78</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 13 Juli 2025.

Tuntutan kehidupan yang semakin tinggi, membuat nelayan mengambil ikan secara berlebihan untuk dijual tanpa mementingkan kondisi ikan yang ada di danau, sehingga pihak lembaga adat dan pemerintah membuat larangan terhadap para nelayan agar tidak mengambil ikan secara berlebihan dan melarang masyarakat menggunakan perangkap bubu besar karena akan membuat banyak ikan yang mati ketika bubu tersebut lambat dilakukan pengangkatan, bahkan lembaga adat dan pemerintah akan melarang nelayan yang menangkap ikan memakai pukot atau perangkap ikan lainnya selama tiga hari di bulan-bulan tertentu, kecuali masyarakat yang mengambil ikan tersebut hanya untuk dikonsumsi. Kemudian pihak lembaga adat juga menetapkan sanksi bagi masyarakat yang masih tetap mengambil ikan secara berlebihan, yaitu dengan menahan pukot, bubu ataupun alat lain yang digunakan untuk mengambil ikan selama tujuh hari, setelah tujuh hari maka alat yang diambil oleh pihak lembaga adat akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut, jika orang tersebut masih mengulangi maka dia akan dikeluarkan dari Desa Rano sebagai sanksinya.<sup>79</sup>

c. Larangan berlayar menggunakan kain

Berlayar menggunakan kain sebenarnya tidak terlalu menjadi larangan terhadap masyarakat yang ingin melakukannya, akan tetapi masyarakat yang berlayar menggunakan kain hanya bisa dilakukan ketika masih berada jauh dari pantai, ketika telah dekat di pantai yang menjadi tempat untuk singgah maka kain

---

<sup>79</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

yang digunakan berlayar tersebut harus diturunkan, sehingga pihak lembaga adat hanya membolehkan berlayar menggunakan daun sagu atau daun kelapa.<sup>80</sup>

d. Larangan menggunakan *sema-sema* pada perahu

*Sema-sema* merupakan perlengkapan perahu yang biasa terbuat dari bambu atau pipa yang cukup besar dan digunakan oleh para nelayan sebagai penyeimbang perahu agar tidak mudah terbalik. Nelayan-nelayan yang ada di laut banyak yang menggunakan *sema-sema* sebagai penyeimbang perahunya, akan tetapi berbeda halnya dengan perahu nelayan yang ada di Desa Rano, lembaga adat melarang perahu-perahu yang ada di Desa Rano menggunakan *sema-sema*, karena ukurannya yang cukup besar akan mempersulit mereka ketika singgah di pantai yang masih terdapat banyak pohon sagu dan ditakutkan ketika mereka memaksa tetap menggunakannya maka akan menyebabkan kerusakan terhadap pertumbuhan pohon sagu.<sup>81</sup>

Sanksi adat yang dikenakan terhadap orang masih tetap menggunakan *sema-sema* pada perahunya, yaitu perahu tersebut akan ditahan oleh pihak lembaga adat selama tujuh hari. Kemudian setelah tujuh hari, perahu tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat *sema-sema* di perahu itu harus dihilangkan, jika syarat tersebut tidak dilakukan maka orang tersebut akan dikeluarkan dari Desa Rano sebagai sanksinya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

<sup>81</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Juni 2025.

<sup>82</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 13 Juli 2025.

e. Larangan mengukur kedalaman danau

Larangan ini sekilas seperti gurauan semata, namun begitulah lembaga adat yang ada di Desa Rano, mereka sangat menjunjung tinggi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka terdahulu seperti dilarangnya mengukur kedalaman danau karena dianggap akan memperpendek umur.<sup>83</sup>

f. Larangan memukul danau

Memukul danau menjadi salah satu larangan yang diberlakukan oleh lembaga adat terhadap danau, karena begitu pentingnya danau bagi masyarakat sehingga danau seakan-akan sudah seperti nenek bagi masyarakat Desa Rano.<sup>84</sup>

g. Larangan menggunakan pelampung pukat terlalu banyak dan berwarna-warni

Nelayan yang menggunakan pukat dalam menangkap ikan dilarang menggunakan pelampung yang terlalu banyak serta memiliki warna yang berbeda-beda, karena dapat merusak danau dan mengganggu keseimbangan ekosistem, serta berdampak negatif terhadap hasil tangkapan ikan.<sup>85</sup>

### 3. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan hukum-hukum adat yang diterapkan oleh setiap lembaga adat dalam menjaga lingkungannya, bagi setiap desa yang memiliki adat istiadat pasti akan mempunyai sanksi adat terhadap lingkungannya. Begitu pula dengan lembaga adat Desa Rano yang menerapkan beberapa sanksi adat terhadap

---

<sup>83</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

<sup>84</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

<sup>85</sup>Adam Sadari, Maradia Malolo To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 06 Mei 2025.

lingkungannya, di antaranya yaitu *salamate*, *salampale*, *salangudu* dan *salagempang*.

a. *Salamate* (Salah Mati)

*Salamate* merupakan sanksi adat secara penuh, sanksi ini dikenakan bagi orang yang melakukan kesalahan berat, seperti perselingkuhan dan melakukan larangan berat yang sudah diterapkan oleh lembaga adat, yaitu berupa melakukan penebangan pohon yang ada di tanah adat. Sanksi ini yaitu berupa memberikan seekor kambing, satu parang, satu set kain kafan dan satu dulang makanan.<sup>86</sup>

b. *Salampale* (Salah Tangan)

*Salampale* merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang melalui tangannya, seperti melakukan pencurian dan memegang seseorang yang bukan mahramnya. Sanksi ini berupa seperdua dari sanksi *salamate* yang kemudian diuangkan.<sup>87</sup>

c. *Salangudu* (Salah Mulut)

*Salangudu* merupakan kesalahan seseorang yang dilakukan melalui mulutnya atau tutur katanya, seperti mengatakan sesuatu yang tidak pantas terhadap seseorang yang dapat menyinggung orang tersebut. Sanksi ini berupa seperdua dari sanksi *salamate* yang kemudian diuangkan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

<sup>87</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

<sup>88</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

d. *Salagempang* (Salah Langkah)

*Salagempang* merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang melalui kakinya, seperti seorang laki-laki yang masuk ke rumah orang ketika di rumah tersebut hanya terdapat seseorang yang bukan mahramnya. Sanksi ini berupa seperdua dari sanksi *salamate* yang kemudian diuangkan.<sup>89</sup>

Perlu dicatat, bahwa ke empat sanksi adat ini akan berlaku ketika orang yang menjadi korban merasa tersinggung atau dirugikan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak lembaga adat.

4. Perlindungan Tanah Adat dan Situs Sejarah

a. Tanah Adat

Tanah berperan penting terhadap kehidupan manusia karena tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk berbagai kehidupan, termasuk pertanian, pemukiman, dan keberlangsungan ekosistem, akan tetapi di masa sekarang banyak tanah yang telah dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan melalui perusahaan-perusahaan tambang ataupun masyarakatnya sendiri. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan bagi pihak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani dan menggantungkan kehidupannya terhadap tanah tersebut.

Desa Rano yang terkenal dengan keindahan dan hasil alamnya, tidak luput dari incaran para perusahaan tambang, seperti yang telah terjadi di tahun 2012 kemarin, sehingga pihak lembaga adat Desa Rano mulai melakukan perlindungan


---

<sup>89</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

terhadap tanah baik dari orang luar maupun masyarakat Desa Rano sendiri. Lembaga adat memiliki bagian wilayah yang mereka jadikan sebagai tanah adat yang masih dilindungi sampai dengan sekarang dan telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Rano sebagai hutan lindung.

#### **Gambar 4.6**

#### **Tanah Adat**



“Gunung yang dilindungi adatnya kita *To Balesan* dari pohon yang dipelihara adat tidak bisa ditebang ataupun disensor ataupun diparas. Kita jalani boleh melihat-lihat pohon-pohon yang dipelihara adat dan dia tidak boleh dikerja. Karna pertama, tanah tempat pohon tumbuh curam, berpasir, berbatu, jadi kalau kita tebang pohon, tanah itu longsor dan dia kalau longsor kita yang di kampung takut karna siapa tahu ada dampaknya, sehingga tanah di situ dilindungi adat dipelihara adat. Barang siapa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang dipelihara adat dia akan dikenakan *salamate*.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Abdullah P. Jaramah, tokoh adat Desa Rano, wawancara oleh penulis di Rano, 07 Mei 2025.

Tanah adat ini berada di pegunungan tepat di belakang perumahan masyarakat, alasan lembaga adat melakukan perlindungan terhadap tanah adat ini, karena jika hutan yang berada di tanah adat ini ditebang maka akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem yang ada di hutan yang berada di tanah adat tersebut serta akan menimbulkan dampak buruk seperti longsor dan sebagainya yang dapat membahayakan pemukiman masyarakat yang berada di bawahnya, bahkan pihak lembaga adat menerapkan sanksi *salamate* bagi masyarakat yang diketahui melakukan penebangan terhadap hutan yang berada di tanah adat ini tanpa sepengetahuan lembaga adat serta alat yang dia gunakan dalam penebangan tersebut akan diambil oleh pihak lembaga adat.

#### b. Situs Sejarah

Tentunya setiap desa pasti memiliki situs sejarahnya masing-masing, begitu pula Desa Rano yang memiliki beberapa situs sejarah yang masih dilindungi oleh lembaga adat bersama dengan pemerintah dan masyarakatnya, yaitu situs sejarah *Batu Mera'a*, *Bujun Mololisan* dan *Bujun Tolobakire*.

##### 1) Batu *Mera'a*

Batu *mera'a* yaitu batu yang berada di pegunungan dusun 2 Desa Rano. *mera'a* dalam bahasa *To Balesan* yaitu berdarah, jadi dapat diartikan bahwa batu *mera'a* yaitu batu yang berdarah. Berdasarkan dari cerita rakyat, batu ini merupakan jelmaan dari seorang perempuan, yang mana batu ini akan mengeluarkan semacam cairan berwarna merah seperti darah di setiap bulan layaknya perempuan yang sedang menstruasi.

## Gambar 4.7

### Batu *Mera'a*



Lembaga adat bersama dengan pemerintah dan masyarakat sangat menjaga batu *mera'a* ini, bentuk perlindungannya yaitu adanya larangan dari pihak lembaga adat agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di area sekitar batu *mera'a* serta adanya perawatan dari pihak pemerintah dan masyarakat terhadap situs sejarah batu *mera'a* ini.<sup>91</sup>

#### 2) *Bujun Mololisan*

*Bujun mololisan* atau sumur *mololisan* merupakan salah satu sumur keramat yang ada di Desa Rano. Sumur ini berada di dekat perumahan masyarakat yang ada di dusun 2, tepatnya berada di depan Kantor Desa Rano. Sumur ini sudah menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Menurut cerita rakyat yang beredar, sumur ini merupakan tempat mandi dari seorang gadis Cina yang bernama

---

<sup>91</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

*Mololisan*. Berdasarkan wawancara dengan bapak Darmin selaku *Maradia*

*Mogurang To Balesan* beliau mengatakan:

“Ada ritual dalam menjaga Sumur *Mololisan*, jadi cara adat dulu sampai dengan sekarang dalam memelihara Sumur *Mololisan*, setiap bulan ganjil itu Sumur *Mololisan* itu dikelilingi 3 kali, 5 kali dan 7 kali. Itu caranya menjaga Sumur *Mololisan*.”<sup>92</sup>

#### **Gambar 4.8**

##### ***Bujun Mololisan***



Bentuk pemeliharaan dari lembaga adat terhadap sumur ini yaitu pada bulan-bulan ganjil, orang tua adat akan melakukan suatu ritual berupa mengelilingi sumur sebanyak 3, 5 dan 7 kali, serta pemerintah dan masyarakat juga melakukan perawatan terhadap sumur ini berupa pembersihan dan pembuatan dinding pelindung.

---

<sup>92</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

### 3) *Bujun Tolobakire*

*Bujun tolobakire* atau sumur *tolobakire* merupakan sumur keramat yang ada di Dusun 3, tepatnya berada di perkebunan masyarakat Desa Rano. Sumur ini juga menjadi salah sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan minum, mandi dan lain-lain. Berdasarkan dari cerita rakyat, sumur *tolobakire* yaitu sumur dari orang tua dulu yang dipercaya memiliki dahi besar. Berdasarkan wawancara dengan bapak Darmin selaku *Maradia Mogurang To Balesan* beliau mengatakan:

“Sumur *Tolobakire*, cara orang tua adat dalam menjaganya, airnya tidak perbolehkan langsung diminum, ataupun dipakai mandi ataupun hal-hal lainnya. Kecuali setelah diambil harus lima langkah dari Sumur *Tolobakire* baru bisa dipakai airnya, baik dipakai mandi, dipakai mencuci muka. Itu dia cara menjaganya adat supaya air yang sudah kena badannya kita tidak kembali ke Sumur *Tolobakire*.”<sup>93</sup>

#### **Gambar 4.9**

#### ***Bujun Tolobakire***



---

<sup>93</sup>Darmin, Maradia Mogurang To Balesan, wawancara oleh penulis di Rano, 05 Mei 2025.

Adapun bentuk perlindungan lembaga adat terhadap sumur ini yaitu ketika masyarakat memanfaatkan airnya baik untuk keperluan minum, mandi ataupun lain-lain, maka masyarakat dilarang memakainya ketika masih berada di sumur *Tolobakire* karena air yang sudah digunakan itu akan masuk ke dalam sumur kembali. Pihak pemerintah juga ikut andil dalam melakukan perlindungan terhadap sumur ini, yaitu dengan membuat dinding sebagai pelindung sumur tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan tahun 1968 sampai dengan 2025 tidak terlepas dari kerja sama antara lembaga adat, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat Desa Rano. Lembaga adat bersama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mulai dengan melakukan perlindungan lingkungan secara non fisik yaitu melakukan upacara-upacara adat dalam menjaga lingkungan seperti upacara adat *mompalit rano* dan *motula bala*, serta melakukan perlindungan lingkungan secara fisik seperti mencegah masuknya orang-orang luar yang dapat merusak lingkungan Desa Rano.

Bentuk-bentuk perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano yaitu melakukan upacara-upacara adat dalam menjaga lingkungan, menerapkan beberapa larangan dan pantangan terhadap danau Rano, menerapkan sanksi adat terhadap masyarakat serta melakukan perlindungan terhadap tanah adat dan situs sejarah.

#### ***B. Saran***

Penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan data dan juga informasi yang masih kurang lengkap. Penulis berharap, penelitian skripsi ini dapat digunakan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai peran lembaga adat Desa Rano dalam menjaga lingkungan. Penulis sangat berharap, dengan adanya skripsi ini dapat menjadi salah satu informasi mengenai perlindungan lingkungan oleh lembaga adat Desa Rano. Dengan adanya hasil

penelitian skripsi ini, penulis berharap semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan sehingga masyarakat juga dapat ikut berkontribusi terhadap perlindungan-perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano serta menerapkannya terhadap kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Apriyanti, Eka. *Pengetahuan Lingkungan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022. [https://www.researchgate.net/publication/363935830\\_PENGETAHUAN\\_LINGKUNGAN](https://www.researchgate.net/publication/363935830_PENGETAHUAN_LINGKUNGAN) (27 Januari 2025).
- Ariyanto, Imran Rachman, dan Agus Nurulsyam. "Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala," *WARTA RIMBA*, vol. 2, no. 2, (Desember 2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/294923616.pdf> (Diakses 23 Juli 2025).
- Efendi, A'an. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Indeks, 2018.
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, dan Abdul Malik. "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul*, 18, no. 2 (Oktober 2018). <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82> (Diakses 7 Februari 2025).
- Efriza, COVID-19, *Baiturrahmah Medical Journal* 1, no. 1, (September 2021). <https://jurnal.unbrah.ac.id/index.php/brmj/article/download/1054/pdf> (Diakses 03 Juni 2025).
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol.3, no.2, (2015). <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/93/85> (Diakses 24 Januari 2025).
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: RAJAWALI PERS, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf> (29 Januari 2025)
- Husni, Nurul, dan Remiswal. "Peran Manusia Terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup di Nagari Limakaum." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2024). <https://jpion.org/indeks.php/jpi/article/view/286/189> (Diakses 24 Januari 2024)
- Iskandar, Mizaj, dan Emk Alidar. *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/24682/1/2.%20Buku%20Otorita%20Lembaga%20Adat.pdf> (7 Februari 2025).
- Judijanto, Loso, et al., ed., *Pengantar Ilmu Sejarah (Teori, Konsep, dan Metodologi dalam Kajian Sejarah)*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. [https://www.Researchgate.net/publication/385863177\\_PENGANTAR\\_ILMU\\_SEJARAH](https://www.Researchgate.net/publication/385863177_PENGANTAR_ILMU_SEJARAH) (13 Februari 2025).
- Kadarudin, Husni Thamrin, dan Arpina. "Peran dan Hak Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (2021). [https://www.researchgate.net/publication/362478598\\_Peran\\_dan\\_Hak\\_Ma](https://www.researchgate.net/publication/362478598_Peran_dan_Hak_Ma)

syarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Diakses 24 Januari 2025).

Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=sVvDEAAAQBAJ> (12 Februari 2025).

Khumaidi, Mei Wulandari, dan Aliyya Eka Nur Nur Rofi. *"Penguatan dan Pengorganisasian Lembaga Adat Desa dalam Mendukung Penyelenggara an Pemerintahan Desa"*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Mutakin, Awan. "Apa Lingkungan Itu?" *Geoarea* 1, no. 2 (November 2018). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/147/151> (Diakses 30 Januari 2025).

Purwanugraha, Andri dan Herdian Kertayasa, "Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no.1, (Januari 2022). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP> (Diakses 7 Februari 2025).

Rahmadi, Takdir. *"Hukum Lingkungan di Indonesia."* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sabardi, Lalu. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Yustisia*, vol. 3, no. 1 (2014). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10120/9030> (Diakses 24 Januari 2025)

Safitri, Desy. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2020. <https://pps.unj.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/ZE.-Ferdi-Buku-Ajar-Ekolabel-2020-by-Desy-Safitri-dan-ZE-Ferdi-anggota-ke-2-1-2-1.pdf> (24 Januari 2025).

Sardiman. *Sejarah*. Bogor: Yudhistira, 2007. [https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah\\_1/fNNmZtcuezYC?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah&pg=PA24&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_1/fNNmZtcuezYC?hl=id&gbpv=1&dq=sejarah&pg=PA24&printsec=frontcover) (13 Februari 2025).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023.

Sururoh, Lien, et al., eds., *Sulawesi Tengah: Memori dan Pengetahuan Lokal Tentang Bencana*. Jakarta: Perkumpulan Skala Indonesia, 2020. [https://yappikaactionaid.or.id/uploads/downloads/Sulawesi\\_Tengah\\_compressed.pdf](https://yappikaactionaid.or.id/uploads/downloads/Sulawesi_Tengah_compressed.pdf) (31 Januari 2025).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

- Suwarlan, Erlan, Kiki Endah, dan Agus Nurulsyam, "Peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis," *JURNAL AGREGASI*, vol. 8, no. 2 (2020). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi> (Diakses 23 Januari 2025).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), "Festival Rano Balaesang," *Situs Resmi Walhi*. <https://www.walhi.or.id/festival-rano-balaesang> (24 Januari 2025).
- Wahyuni, Sri, Ardilasunu Wicaksono dan Agik Suprayogi, "Insiden dan Resiko Penularan Avian Influenza Pada Peternakan Ayam Petelur di Kabupaten Pinrang," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 27, no. 3, Juli (2022): 397-398. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/37125/23746/> (Di akses 12 Juni 2025).
- Wiryo. *Pengantar Lingkungan Hidup*. Bengkulu: Pertelon Media, 2013. [https://www.researchgate.net/profile/WiryonoWiryono/publication/336588375\\_Pengantar\\_Ilmu\\_Lingkungan/links/613c1aeb4419c5e6ec29cf2/Pengantar\\_Ilmu\\_Lingkungan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/WiryonoWiryono/publication/336588375_Pengantar_Ilmu_Lingkungan/links/613c1aeb4419c5e6ec29cf2/Pengantar_Ilmu_Lingkungan.pdf) (24 Januari 2025).

### **B. Skripsi**

- Muhammad Amrullah. "Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat" Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

### **C. Perundang-undangan Pemerintah**

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam buku Eka Apriyanti, *Pengetahuan Lingkungan* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022).
- Republik Indonesia, "Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan lembaga adat desa, dalam buku Khumaidi, Mei Wulandari, dan Aliyyu Eka Nur Rofi, *Penguatan dan Pengorganisasian Lembaga Adat Desa Dalam Mendukung Pemerintahan Desa* (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2024).
- Republik Indonesia, "Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam skripsi Muhammad Amrullah, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Melstarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1, butir 12," dalam buku Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1, butir 14," dalam buku Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam jurnal Ekberth Vallen Noya, Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup," *BALOBELAW Journal* 3, no. 2 (2023): 71-80.

#### ***D. Dokumen***

Dokumen Desa Rano 2024

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



Adat terhadap pohon durian



Persiapan Mompalit Rano



Pembersihan pantai oleh masyarakat  
Desa Rano dalam mempersiapkan  
Upacara Mompalit Rano



Perawatan situs sejarah oleh  
pemerintah Desa Rano

Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak *Maradia Mogurang To Balesan*



Wawancara Bersama *Maradia Malolo To Balesan*



Wawancara Bersama Siamang-siamang *Maradia Tombong To Balesan*



Wawancara Bersama Tokoh Adat *Bapak Abdullah P. Jaramah*



Wawancara Bersama *Sobo* Desa Rano



Wawancara Bersama Kepala Desa Rano



Wawancara Bersama Bapak Samin Mantan Kepala Desa Rano



Wawancara Bersama Bapak Tujuan Tokoh Agama Desa Rano



**Wawancara Bersama Bapak Minin  
Masyarakat Desa Rano**



**Wawancara Bersama Widodo Tokoh  
Pemuda Desa Rano**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

### FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Alfian  
TTL : Rano, 14 Oktober 2002  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)  
Alamat : Jalan kedondong II  
Judul :  
NIM : 214190016  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Semester : VII (Tujuh)  
No. HP : 082293220583



Judul I

PERAN LEMBAGA ADAT SUKU BALAESANG DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2023



Judul II

INTERAKSI MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM DI DESA WALANDANO KECAMATAN BALAPULANG TANJUNG



Judul III

ADAT PERNIKAHAN SUKU BALAESANG

Palu, 30 September 2024

Mengetahui,  
Dosen Penasehat Akademik

Mahasiswa,

RIZKA FADLIAH NUR, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198901262019032008

Alfian  
NIM.214190016

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. Iskandar, M. Sos. I

Pembimbing II : Mohammad Sairin, M.A

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketua Jurusan/ Koord. Prodi,

Dr. Suraya Attamimi, S.Ag., M.Th.I  
NIP. 197502222007102003

Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.  
NIP. 198901032019031007

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 121 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Drs. H. Iskandar, M.Sos.I
2. Mohammad Sairin, S.Pd., MA

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Alfian  
NIM : 214190016  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)  
Semester : VII (Tujuh)  
Tempat/Tgl lahir : Rano, 14 Oktober 2002  
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA ADAT SUKU BALAESANG DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2023

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 2 Oktober 2024

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.

NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Datokarama Palu;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR : TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menunjuk Saudara :

1. Drs. H. Iskandar, M.Sos.I
2. Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Alfian  
NIM : 214190016  
Jurusan : SEJARAH PERADABAN ISLAM (SPI)  
Semester : VIII  
Tempat/Tgl lahir : Rano, 14 Oktober 2002  
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA ADAT SUKU BALAESANG DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2023

KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : Februari 2025  
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Datokarama Palu;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 531/Un.24/ KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PERTAMA : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :  
Ketua : Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.  
Pembimbing I : Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.  
Pembimbing II : Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.  
Penguji Utama : Dr. Ulmuddin, M.S.I.


Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Alfian  
NIM : 214190016  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)  
Judul Proposal : PERAN LEMBAGA ADAT DESA RANO DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2022

- KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 6 Maret 2025

Dekan,



Dr. H. Sjidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 277 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2025 Palu, 17 Maret 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi  
Hal : Undangan Seminar

Kepada Yth:

1. Ketua/Sekretaris Program Sejarah Peradaban Islam (SPI)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab


*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin Dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam,*

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165


Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2025**

1	NAMA	Alfian
2	NIM	214190016
3	SEMESTER / PROGRAM STUDI	VIII/SPII
4	HARI/TANGGAL JAM	Kamis, 10 April 2025 10.00-11.00
5	JUDUL SKRIPSI	PERAN LEMBAGA ADAT DESA RANO DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2022
6	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING UTAMA I PEMBIMBING UTAMA II/ KETUA SIDANG	Dr. Ulmuddin, M.S.I. Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. Mohammad Sairin, S.Pd., M.A.
7	TEMPAT UJIAN	Ruang Munaqasyah I FUAD Lat. III

Palu, 17 Maret 2025

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 364/Un.24/F.III/PP.00.9/04/2025 Palu, 2 April 2025  
Lampiran : -  
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
Kepala Desa Rano

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : ALFIAN  
NIM : 214190016  
Semester : VIII  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam (SPI)  
Alamat : Jl. Kedondong II  
No. Hp : 082396289665

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERAN LEMBAGA ADAT DESA RANO KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA DALAM MENJAGA LINGKUNGAN 1968-2022"**.

Dosen Pembimbing :  
1. Drs. H.Iskandar, M.Sos.I  
2. Muhammad Sairin, S.Pd., M.A.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Rano Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.  
NIP. 196406161997031002

Tembusan :  
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN BALAESANG TANJUNG  
DESA RANO BALAESANG**

Alamat : Jln. Poros Kamonji-Lombonga Kode Pos (94355)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 140.9/33/SKP/KDR-B/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rano B Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala menerangkan bahwa :

Nama : **ALFIAN**  
NIM : 214190016  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Program Studi : Ushuluddin dan Adab

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas BENAR telah melaksanakan Observasi dan Penelitian di Desa Rano B Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dengan Judul Penelitian "**Peran Lembaga Adat desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Dalam Menjaga Lingkungan 1968 - 2025**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Rano B, 20 Juni 2025  
Kepala Desa Rano B

**ALIMUDIN, A.Md**  
Nip. 19710715 200801 1 012

## Identitas Informan

Nama Informan :

TTL/Umur Informan :

Alamat Informan :

Tempat Wawancara :

Tanggal Wawancara :

Pewawancara :

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### 1. Profil Informan

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana tempat lahir bapak/ibu?
3. Berapa umur bapak/ibu?
4. Apa pekerjaan bapak/ibu?
5. Apa jabatan bapak/ibu dalam masyarakat?
6. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal bapak/ibu?

### 2. Lembaga adat dalam menjaga lingkungan Desa Rano

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan Desa Rano?
2. Mengapa lembaga adat berperan terhadap perlindungan lingkungan Desa Rano?
3. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menjaga lingkungan Desa Rano?
4. Bagaimana peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan fisik, biologis, dan budaya di Desa Rano?
5. Apa kesulitan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menjaga lingkungan Desa Rano?

### 3. Bentuk-bentuk perlindungan lingkungan oleh Lembaga adat Desa Rano

1. Apa saja bentuk perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano?

2. Kapan pertama kalinya perlindungan lingkungan tersebut dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano?
3. Apa penyebab lembaga adat melakukan perlindungan lingkungan tersebut?
4. Dimana saja dilakukannya perlindungan lingkungan tersebut?
5. Kapan saja waktu pelaksanaan perlindungan lingkungan oleh lembaga adat tersebut?
6. Siapa saja yang terlibat dalam perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut?
7. Apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga adat dalam melakukan perlindungan lingkungan tersebut?
8. Bagaimana proses dalam melakukan perlindungan lingkungan tersebut?
9. Apa tujuan/manfaat perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut?
10. Bagaimana tanggapan pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat maupun orang luar desa terhadap pelaksanaan perlindungan lingkungan tersebut?
11. Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam melaksanakan perlindungan lingkungan tersebut?
12. Bagaimana tanggapan pihak pemerintah Desa, tokoh agama, masyarakat maupun orang luar desa mengenai perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Rano tersebut?
13. Apakah ada kontribusi pihak pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat maupun orang luar desa terhadap perlindungan lingkungan oleh lembaga adat Desa Rano tersebut?
14. Apakah ada perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat bertentangan dengan kehidupan sosial di Desa Rano?
15. Apakah ada perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat maupun orang luar yang melibatkan pihak lembaga adat?
16. Jika ada, bagaimana tanggapan pihak lembaga adat terkait perlindungan lingkungan tersebut dan bagaimana kontribusi dari pihak lembaga adat terhadap perlindungan lingkungan tersebut?

## Daftar Informan

### A. Tokoh Adat

1. Nama : Darmin  
Umur : 62 tahun  
Pekerjaan : *Maradia Mogurang To Balesan*  
Alamat : Desa Rano
2. Nama : Adam Sadari  
Umur : 59 tahun  
Pekerjaan : *Maradia Malolo To Balesan*  
Alamat : Desa Rano
3. Nama : Nasib  
Umur : 68 tahun  
Pekerjaan : *Siamang-siamang Maradia Tombong To Balesan*  
Alamat : Desa Rano
4. Nama : Malia  
Umur : 96 tahun  
Pekerjaan : *Sobo* Desa Rano  
Alamat : Desa Rano
5. Nama : Abdullah P. Jaramah  
Umur : 74 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Rano

B. Tokoh Pemerintah

1. Nama : Alimudin, A.Md  
Umur : 54 tahun  
Pekerjaan : Kades Desa Rano  
Alamat : Desa Rano
2. Nama : Samin. SK. Abas. P. Latando  
Umur : 53 tahun  
Pekerjaan : Mantan Kades Desa Rano  
Alamat : Desa Rano

3. Tokoh Agama

1. Nama : Tujuan  
Umur : 72 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Rano

2. Tokoh Masyarakat

1. Nama : Minin  
Umur : 48 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Rano

1. Tokoh Pemuda

1. Nama : Widodo  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Rano

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### ***A. Identitas Diri***

Nama : Alfian  
TTL : Rano, 14 Oktober 2002  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Adab  
Alamat : Desa Rano



### ***B. Identitas Orang Tua***

1. Ayah

Nama : Minin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Rano

2. Ibu

Nama : Rubiati  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Rano

### ***C. Jenjang Pendidikan***

1. SDN 3 Desa Rano
2. SMPN 4 Satap Balaesang Tanjung
3. MA Alkhairaat Tondo
4. S1 Jurusan Sejarah Peradaban Islam, UIN Datokarama Palu

### ***D. Riwayat Organisasi***

1. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 2023